


**SKRIPSI**  
**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**(BAPERMAS, PP, PA DAN KB) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK**  
**JALANAN DI KOTA SURAKARTA**  
**TAHUN 2010**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ENDAH PUSPITA SARI**  
**NIM K 6406025**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**

**2012**

*commit to user*

Pengajuan

**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
(BAPERMAS, PP, PA DAN KB) DALAM PEMENUHAN HAK ANAK  
JALANAN DI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2010**

Oleh:

**ENDAH PUSPITA SARI**  
**NIM K 6406025**

Skripsi

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan  
gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2012**


*commit to user*

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta :

### Persetujuan Pembimbing


Pembimbing I



Dra. Ch. Baroroh, MSI

NIP. 19520607 198004 2 002

Pembimbing II



Drs. Utomo, MPd

NIP. 19491108 197003 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari:


Tanggal:

Tim Penguji Skripsi:


Ketua : Dr. Triyanto. S.H., M.Hum



Sekretaris : Dewi Gunawati. S.H., M.Hum



Anggota I : Dra. CH. Baroroh. M. Si



Anggota II : Drs. Utomo, M.Pd



Disahkan oleh:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd  
NIP. 19600727 198702 1 001

## ABSTRAK

**Endah Puspita Sari. PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BAPERMAS PP PA dan KB) DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Mei 2012.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010. Hambatan-hambatan dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PP, PA dan KB) kota Surakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Strategi penelitian menggunakan Tunggal terpancang dalam arti lokasi yang diteliti hanya wilayah Surakarta. Sumber Data berupa informan, tempat dan peristiwa dan dokumen. Teknik pengambilan Sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Validitas data berupa Trianggulasi data. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah teknik non statistik yang mempunyai empat komponen, yaitu pengumpulan data, Reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh: a) Peran Badan pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta adalah dengan membuat kebijakan dan program kerja yang berupa pendidikan dan keterampilan. b) Hambatan-hambatan dalam penanganan anak jalanan di Kota Surakarta yaitu *Pertama* sulitnya pendataan terhadap anak jalanan. *Kedua* Jumlah anak jalanan di Kota Surakarta yang sangat banyak dan jumlah anggaran pemerintah yang sangat sedikit. *Ketiga* Pola hidup bebas anak jalanan sehingga sulit untuk beralih pekerjaan. *Keempat* tingkat pendidikan anak jalanan yang rendah. *Kelima* Mental Karakter anak jalanan yang terbiasa dengan kehidupan jalanan. *Keenam* Tidak adanya kesadaran dari anak jalanan untuk meninggalkan pekerjaannya dengan alasan ekonomi. *Ketujuh* kurangnya lapangan pekerjaan. *Kedelapan* Belum adanya peraturan yang melindungi anak jalanan. c) Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pembinaan adalah dengan memberikan pendidikan dan keterampilan yang dilaksanakan 3(tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan melibatkan 60 anak jalanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat PPAP Seroja. Hal ini diharapkan agar supaya anak jalanan dapat beralih pekerjaan yang lebih layak dengan bekal yang mereka terima selama pembinaan.

## ABSTRACT

**Endah Puspita Sari. THE ROLE OF WOMEN EMPOWERMENT, CHILD PROTECTION, AND FAMILY PLANNING COMMUNITY EMPOWERMENT AGENCY (BAPERMAS PP PA AND KB) IN BUILDING THE STREET CHILDREN AS THE FULFILLMENT OF THE CHILD'S RIGHT IN SURAKARTA IN 2010. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, May. 2012.**

*The objective of research is to find out the role of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Community Empowerment Agency (BAPERMAS PP PA AND KB) in building the street children as the fulfillment of the child's right in Surakarta in 2010, the constraints in building the street children in Surakarta city, and the result of building undertaken by the Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Community Empowerment Agency (BAPERMAS PP PA AND KB) of Surakarta City.*

*This study employed a descriptive qualitative method. The research strategy was a single embedded one meaning the location studied was only Surakarta area. The data source of research included informant, place and event, and document. The sampling technique used was Purposive sampling. Techniques of collecting data used were interview and observation. The data validation used was data triangulation. Technique of analyzing data used was non-statistical technique having four components: data collection, data reduction, data display, conclusion drawing or verification.*

*Based on the result of research, it could be concluded that: a) the role of Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Community Empowerment Agency (BAPERMAS PP PA AND KB) of Surakarta city in building the street children in Surakarta city was by making policy and work program in the form of education and skill. b) the constraints in coping with the street children in Surakarta City were: firstly the difficulty of registering street children. Secondly, the number of street children in Surakarta City was so great and the amount of Surakarta City's budget was very little. Thirdly, the street children had a free life pattern so that it is difficult to switch to other job. Fourthly, the street children's low education level. Fifthly, the street children's mental character who were accustomed to living on the street. Sixthly, there was no street children's awareness of abandoning their job because economic reason. Seventhly, inadequate job opportunity. Eighth, no regulation protecting street children. c) the measures taken in the attempt of building was to give education and skill training implemented for 3 (three) times in a week and involved 60 street children from PPAP Seroja Non Governmental Organization. It was expected to make the street children can switch to other more reasonable job with the provision they accept during building.*

## MOTTO

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan Fitrah, maka orangtuanya yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi”

(HR Bukhori)



## PERSEMBAHAN



- Karya Kecil ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa sayang, cinta kasih penulis dan terima kasih penulis kepada :
  - Bapak, Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan dan perhatiannya selama ini kepada penulis
  - Sikecil (Shifara Khanza Salsabilla)
  - Kakak dan keponakan kecilku (dek Rara) yang menjadi motivasi ku dan selalu memberi dukungan
  - Keluarga Besar ku untuk dukungan dan doa nya
  - Teman-teman PKN angkatan 2006
  - Almamater

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-NYA, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak selama persiapan, pelaksanaan sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Drs. Saiful Bachri, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan ijin penulisan skripsi ini.
3. Dr. Sri Haryati M.Pd selaku Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan bijaksana.
4. Dra. Ch. Baroroh, MSi selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak sekali motivasi, ilmu dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs. Utomo, MPd selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan, semangat dan bimbingan dengan baik..
6. Drs. Widdi Srihanto, MM selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Suarakarta, atas ijin penelitian yang diberikan.
7. Rini Kusumandari, SH, MM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak, atas bantuannya kepada penulis dalam penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surakarta, Mei 2012

Penulis

*commit to user*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAM PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. KajianPustaka.....	7
1. TinjauantentangPeranBadanPemberdayaanMasyarakat, PerlindunganAnak, PemberdayaanPerempuan KeluargaBerencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.....	7
a. PengertianPeran.....	7
b. PengertianPeran Serta.....	8
c. BAPERMAS PA PP dan KB.....	8

*commit to user*

2. Tinjauan tentang Pembinaan.....	12
a. Pengertian Pembinaan .....	12
b. Pembinaan Anak Jalanan .....	12
3. Tinjauan Anak Jalanan .....	13
a. Tinjauan tentang Anak .....	14
b. Tinjauan tentang Anak Jalanan.....	24
4. Dasar Hukum yang Mengatur Pembinaan Anak Jalanan (Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak) .....	31
B. KERANGKA BERPIKIR .....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	35
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
B. Bentuk dan Strategi Penelitian .....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Teknik Cuplikan .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Validitas Data .....	44
G. Analisis Data .....	47
H. Prosedur Penelitian .....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	50
A. Deskripsi Lokasi penelitian .....	50
1. Sejarah BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta .....	50
2. Visi dan Misi BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta .....	51
a. Visi BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta....	51
b. Misi BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta....	51
3. Susunan Organisasi BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta .....	52
4. Tugas Jabatan Struktural Bidang Perlindungan Anak BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta .....	57

C. Deskripsi Permasalahan Penelitian.....	61
1. Peran BAPERMAS PP PA dan KB dalam Pembinaan Anak Jalanan Sebagai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Surakarta.....	61
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi BAPERMAS PP PA dan KB dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta.....	65
3. Langkah-Langkah yang Dilakukan BAPERMAS PP PA dan KB dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta.....	68
D. Temuan Study.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Implikasi.....	80
C. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
Tabel2.	Tabel Peran BAPERMAS .....	63
Tabel3.	Daftar anak jalanan yang mendapatkan pembinaan .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 2. Skema Model Analisis Interaktif.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar Panduan Wawancara dan Observasi .....	86
Lampiran 2.	Hasil Wawancara.....	89
Lampiran 3.	Trianggulasi Data .....	103
Lampiran 4.	Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Uraian Tugas Bapermas PP, PA dan KB....	106
Lampiran 5.	Struktur Organisasi Bapermas PP, PA dan KB.....	129
Lampiran 6.	Daftar Anak Jalanan .....	130
Lampiran 7.	Permohonan Ijin Research/Tryout Kepada Rektor UNS di Surakarta.....	133
Lampiran 8.	Permohonan Ijin menyusun Skripsi kepada Dekan cq Pembantu Dekan I FKIP UNS di Surakarta .....	134
Lampiran 9.	Surat Keputusan Dekan FKIP Tentang Ijin Penyusunan Skripsi/Makalah.....	135
Lampiran 10.	Surat Permohonan Ijin Penelitian Kepada Kepala Bapermas PP, PA dan KB di Surakarta .....	136
Lampiran 11.	Surat Keterangan Sudah Meleksanakan Penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta .....	137

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, dimulai sejak sedini mungkin untuk dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas generasi bangsa tidak dapat terlepas dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anak pada khususnya, yang diwarnai dengan upaya pendalaman dibidang pendidikan, kesejahteraan dan intelektual.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang dipergunakan untuk bermain dengan penuh kegembiraan, kesenangan dan sekolah guna menuntut ilmu yang akan menjadi bekal hidupnya kemudian, kesempatan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan teman-teman seusianya serta mendapatkan kesempatan memperoleh perlindungan dan belaian kasih sayang dari orangtua.

“there are many children earning money to support their family financial. They do not continue their study because of the economic factor especially the family financial factor, it is not well listed, however, in fact the number of children who do not study at school always significantly increase. Where are they? The answer is they must be earning money to support their family financial. The reason they stop to study at school is not only cultural factor, for instance males should be more educated than females but also the financial factor. Moreover, the other reason is there is an assumption that without education however human can still alive”. Christiaan GROOTAERT and Ravi KANBUR (vol. 134, 1995. No. 2)

banyak anak yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, mereka tidak lagi bersekolah alasan utamanya adalah karena faktor ekonomi khususnya masalah keuangan keluarga. Hal ini tidak

*commit to user*

terdata, tetapi dengan masih banyak adanya anak yang putus sekolah, kemana lagi perginya kalau bukan bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarga, karena hanya sedikit sekali anak yang putus sekolah karena alasan budaya, misalnya karena alasan lebih penting anak wanita yang tinggal dirumah dan anak laki-laki yang meneruskan sekolah, atau tidak pentingnya sekolah karena tanpa sekolahpun manusia tetap bisa hidup.

Begitu pentingnya anak sebagai aset bangsa maka kewajiban negara terutama keluarga untuk melindungi anaknya. Karena sebagai manusia sesungguhnya anak memiliki hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa, karena itu seharusnya semua elemen maupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi, dikembangkan, dijamin kelangsungan hidupnya, dan dijamin hak-haknya seperti yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bukan sebaliknya memandang anak sebagai suatu komoditi yang siap untuk dieksploitasi.

Munculnya anak jalanan merupakan masalah sosial di kota-kota besar yang cukup lama ada sebagai akibat dari kemiskinan orang tua maupun pengaruh dari lingkungan sekitar rumah. Dalam kehidupan sehari-hari anak jalanan melakukan kegiatan dalam mencari nafkah sebagai pedagang asongan, pengamen, pemulung dan pengemis. Adapun tempat yang mereka gunakan dalam melakukan pekerjaannya meliputi perempatan jalan raya, terminal bus, stasiun, maupun pasar. Jenis dan tempat pekerjaan mereka adalah membahayakan keselamatan, kesehatan, dan perkembangan anak, seperti pendapat Carol Bellamy (1997: 53) yang mengatakan “Sifat pekerjaan mereka dan lingkungan kerja mereka paling tidak higienis, berbahaya, rendah dan merusak harga diri”

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Farkir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan dalam

*commit to user*

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam pasal 20, disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha kesejahteraan sosial dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak jalanan harus dipecahkan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Penanganan anak jalanan di Kota surakarta dilakukan dengan cara memberikan pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan anak, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) melalui subbidang Perlindungan Anak.

Tetapi kenyataannya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun terus meningkat. Mereka hidup di jalanan dan tidak terlindungi. Mereka adalah sebagian dari generasi bangsa yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun yang putus sekolah bahkan ada yang belum sekolah sama sekali. Kehidupan jalan yang sangat rawan terhadap eksploitasi seksual, penyalahgunaan obat terlarang, pemerasan dan tindak pidana lain, maka diperlukan penanganan khusus terhadap anak jalanan.

Hasil survei anak jalanan yang dilakukan oleh PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran) Seroja pada tahun 2010 tercatat lebih dari 60 anakjalanan dengan berbagai kegiatan seperti mengamen, mengemis dan pedagang asongan. Mereka tersebar di berbagai lokasi antara lain Stasiun Kereta Api, perempatan jalan, Terminal Bus, dan Pasar.

Dengan melihat kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta belum optimal, karena dari tahun ke tahun masih saja ada masalah anak jalanan di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota surakarta melakukan pembinaan anak jalanan secara berkesinambungan. Hal ini harus dilakukan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Disamping itu, keberadaan anak jalanan telah banyak mengundang keresahan masyarakat karena sebagian dari mereka

mencari penghidupan dengan cara yang tidak simpatik. Maka untuk itu sangat diperlukan program pembinaan yang memberikan pendidikan dan keterampilan yang berkelanjutan agar anak jalanan menjadi generasi yang mandiri dan tidak kembali ke jalan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BAPERMAS, PA, PP dan KB) DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2010”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan perumusan masalah berarti seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan secara konkrit sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAPERMAS, PA, PP dan KB kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di kota Surakarta tahun 2010?
2. Apakah hambatan-hambatan yang di hadapi oleh BAPERMAS PA PP dan KB dalam upaya pembinaan anak jalanan di kota Surakarta tahun 2010?
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BAPERMAS, PA, PP, dan KB dalam upaya penanganan anak jalanan di kota Surakarta tahun 2010?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Dilakukannya penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010?
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010.
- c. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, perlindungan anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010..

### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Surakarta bahwa keberadaan anak jalanan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota surakarta.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, secara pribadi penulis dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang penelitian khususnya wawasan tentang pembinaan terhadap anakjalanan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan anak,

*commit to user*

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) Kota Surakarta. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian lanjutan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) Kota Surakarta.

- a. Pengertian Peran

Untuk lebih memahami apa itu peran, berikut beberapa pengertian peran yang dikemukakan oleh para ahli. peran adalah:

“Segala cara yang berlaku dari individu –individu untuk memenuhi kewajiban dan hak untuk mendapatkan hak-hak tadi merupakan aspek yang dinamis dari status / kedudukan”. (<http://www.kafeilmu.co.id>)

Sedangkan W.J.S. Poerwadarminta (1987: 735) yang dimaksud dengan peran adalah “Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa)”

Mengenai peran dalam lingkup Hendropuspito (1989: 63) menjelaskan bahwa “Institusi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara yang mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar”.

Soejono soekanto (1990: 268) mengartikan bahwa ”Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu yang menjadi bagian penting dalam suatu peristiwa dimana peran tersebut bisa diserahkan kepada seseorang atau instansi sosial oleh instansi yang berwenang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Dalam penelitian ini, maka

*commit to user*

instansi yang dimaksud yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta.

b. Pengertian Peran Serta

Menurut Bambang Panudju (1999: 78) yang mengutip pendapatnya Habitat Citynet "*Participation is a process of involving people; especially those directly effected, to define the problem and involve solution with them*".

Menurut Bambang Panudju (1999: 99) yang mengutip pendapatnya Turner menyatakan bahwa "Peran Pemerintah Perlu dibedakan antara Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran serta adalah sebuah proses yang melibatkan pemerintah daerah yang berpengaruh secara langsung untuk memecahkan masalah anak jalanan di Kota Surabaya dan meliputi penyelesaiannya.

Beberapa faktor-faktor yang menghambat peran serta adalah:

- 1) Hambatan yang berkaitan dengan birokrat pemerintah.
- 2) Hambatan yang berkaitan dengan masalah organisasi pelaksanaan.
- 3) Hambatan yang berkaitan dengan masalah pendanaan.
- 4) Hambatan yang berkaitan dengan pengadaan lahan dan prasarana.
- 5) Hambatan yang berkaitan dengan masalah teknis pelaksanaan pembangunan rumah. (Bambang Panudju, 1999: 90 – 93).

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta.

Dalam Surat Keputusan walikota Surakarta Nomor 19 tahun 2009 (sebagaimana dalam Lampiran Nomor 04), Badan Pemberdayaan Masyarakat, perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh seorang

*commit to user*

kepala bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas, Badan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan tata usaha Dinas
- 2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- 3) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Perlindungan anak
- 5) Pembinaan keluarga sejahtera dan pengembangan kualitas keluarga
- 6) Pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial.
- 7) Pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
- 8) Fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
- 9) Fasilitas kesejahteraan rakyat
- 10) Penyelenggaraan penyuluhan
- 11) pembinaan jabatan fungsional
- 12) Fasilitas perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan anak dan remaja.
- 13) Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

Berdasarkan Surat Keputusan walikota Surakarta nomor 19 tahun 2009 tentang pedoman uraian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta dalam pasal 17 penanganan anak jalanan di kota Surakarta dilakukan oleh bidang Perlindungan anak.

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang

*commit to user*

pengembangan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Dalam Pasal 17, Tugas dari Kepala Bidang Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja badan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja badan
- c) Memberi petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kapla badan.
- d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.
- e) Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- f) Menerapkan standard pelayanan minimal sesuai dengan tugas.
- g) Merumuskan kebijakan teknis di pengembangan perlindungan anak.
- h) Merumuskan kebijakan teknis di peningkatan kualitas hidup anak.
- i) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi perlindungan anak dan kualitas hidup anak.
- j) Melaksanakan koordinasi di bidang anak daerah rawan konflik dan bencana.
- k) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa kebijakan perlindungan anak dan kualitas hidup anak.
- l) Memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja, pemberdayaan kelembagaan pengembangan jaringan kerja di bidang perlindungan anak dengan instansi terkait.
- m) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perlindungan anak.
- n) Melaksanakan sosialisasi di bidang perlindungan anak.
- o) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- p) Memberikan usulan dan saran kepada atasan.
- q) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

*commit to user*

Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial. Tugasnya adalah:

- (1) Melakukan penyusunan rencana kerja subbidang pengembangan perlindungan anak berdasarkan rencana kerja bidang.
- (2) Memberi petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan
- (3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perlindungan anak.
- (5) Memfasilitasi kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan eksploitasi dan perdagangan anak.

Kepala Subbidang Peningkatan kualitas Hidup anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (a) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan pengumpulan pengolahan dan analisis kebijakan dan data tentang peningkatan kualitas hidup anak.
- (b) Memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja, pemberdayaan kelembagaan pengembangan jaringan kerja di bidang peningkatan kualitas hidup anak dengan instansi terkait.
- (c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- (d) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi hasil kerjabawahan secara periodik
- (e) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.

Pembinaan penyandang kesejahteraan sosial khususnya masalah anak jalanan merupakan masalah bersama. Tidak hanya melibatkan pemerintah saja akan tetapi juga perlu serta masyarakat. Pembinaan anak jalanan di kota Surakarta dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan Anak.

## 2. Tinjauan tentang Pembinaan

### a. Pengertian Pembinaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia "pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik". Sedangkan menurut Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia "pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu". "Pembinaan adalah proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan mengembangkannya" (<http://www.kafeilmu.co.id>). Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Dari berbagai definisi tentang pembinaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk mewujudkan adanya perubahan.

Sementara itu, Ciri-ciri pembinaan menurut Yayasan kesejahteraan Anak Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan oleh orang yang dilakukan dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
- 2) Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
- 3) Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan.
- 4) Pembinaan diartikan sebagai usaha untuk menata kondisi yang pantas.

### b. Pembinaan Anak Jalanan

Tujuan pembinaan anak jalanan adalah untuk merehabilitasi anak, khususnya anak jalanan supaya dapat beralih pekerjaan yang lebih layak. Pembinaan yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan keterampilan. Diharapkan dengan adanya pembinaan tersebut anak jalanan

mendapatkan hak mereka yaitu pendidikan dan mendapat bekal keterampilan untuk beralih pekerjaan yang lebih layak.

Pembinaan terhadap anak jalanan, khususnya di Kota Surakarta dilakukan dengan model rumah Singgah. Model pembinaan dalam mencapai tujuan salah satunya adalah adanya rumah singgah secara lebih spesifik pembinaan dilakukan secara kondusif yaitu dengan mengembangkan sistem pembinaan struktural, terjadwal, fleksibel dan berkesinambungan dalam lingkungan dengan kasih sayang perlindungan kebersamaan dan juga keteladanan dari pembimbing (pekerja sosial) yang secara terinci dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pembinaan Intelektual, meliputi:

- 1). Pembinaan peningkatan pendidikan dan pengetahuan. Dengan jalan memasukan anak binaan kesekolah-sekolah sesuai dengan tingkat pendidikan anak binaan.
- 2). Pembinaan peningkatan keterampilan dan keahlian. Yaitu dengan pemberian materi pendidikan keterampilan dan keahlian yang dikelompokkan sesuai dengan bakat dan minat.
- 3). Pembinaan peningkatan profesionalisme. Yaitu melalui metode penyampaian dengan pemberian teori dasar tentang seni dan praktek. Tujuannya adalah agar anak binaan produktif dari hasil karya seninya.

b. Pembinaan mental, berupa pemberian motivasi, semangat, rasa percaya diri, kebersihan dan kedisiplinan. Usaha ini ditempuh dengan cara pendekatan-pendekatan dan nasehat-nasehat. Selain itu juga dapat diberikan peraturan-peraturan yang membuat anak tidak terbebani karena sudah terbiasa.

c. Pembinaan Moral adalah pembinaan akhlak, moral atau etika, hidup melalui penerapan jadwal sholat dan pengajian bersama. (<http://www.kafeilmu.co.id>)

### 3. Tinjauan tentang Anak Jalanan

Anak sebagai lambang suatu keluarga, sering kali persoalan anak menjadi masalah karena pasangan suami isteri tidak memiliki keturunan sebagai generasi penerus keturunan dari sebuah keluarga. Secara sosiologis anak dapat diartikan sebagai lambang dari cinta kasih atau “buah” cinta dari pasangan suami isteri sehingga secara sosial keberadaan keluarga oleh masyarakat dapat dikatakan

lengkap.

Sedangkan secara biologis anak diartikan sebagai pertemuan sel telur dan sel sperma di dalam rahim yang berkembang selama 9 bulan. Konsep anak menurut Konvensi Hak Anak yaitu bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Batasan tersebut bersifat universal karena konvensi tersebut menunjukkan rujukan atau landasan bagi semua negara anggota PBB yang meratifikasi konvensi itu, termasuk di dalamnya Indonesia (Suyanto, 2002: 14)

a. Tinjauan Tentang Anak

1). Pengertian anak

Setiap keluarga pastilah mendambakan hadirnya seorang anak di tengah-tengahnya. Anak adalah anugerah tersendiri bagi setiap pasangan suami istri. Apabila dua orang pria dan wanita telah melangsungkan pernikahan, maka mereka merupakan suami istri yang sah untuk membentuk suatu keluarga. “ Suami istri yang telah melangsungkan pernikahan cepat atau lambat tentunya menginginkan keturunan dan hendaknya mempunyai kesepakatan tentang anak yang akan dilahirkan. Merencanakan anak yang akan dilahirkan adalah suatu program yang sangat penting dalam perjalanan hidup keluarga” (Syahrah obos dan Syahidin 1995: 21).

Definisi tentang anak diantaranya disampaikan oleh Soetjiningsih (1995 : 151) mengutip undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah”. Sedangkan menurut Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 1 disebutkan “yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Darwin prinst (2002 :2-4) memberikan definisi tentang anak dengan memandang dari sudut hukum dan Undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak pasal 1 merumuskan bahwa “anak adalah orang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah”. Yang dimaksud belum pernah menikah adalah bahwa anak tidak sedang dalam ikatan perkawinan ataupun

pernah kawin dan kemudian bercerai”.

Definisi lain mengenai anak menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Dari uraian mengenai definisi anak di atas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun termasuk masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

## 2) Proses perkembangan anak

Anak selain mengalami pertumbuhan juga mengalami perkembangan. Menurut Kartini Kartono (1990: 21) “perkembangan adalah perubahan-perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam pasage waktu tertentu, menuju kedewasaan”. Elizabeth Hurlock (dalam Odja Srijanti, 1992: 13) “perkembangan adalah suatu seri perubahan yang progresif dalam pola yang berurutan dan bertautan”. Sedangkan menurut Sutijningsih (1995: 1) “perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih komplek dan pola teratur dapat diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan”. Pada proses ini terdapat diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan emosi, intelektual dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Menurut Wigiati Soetodjo (2006:7-8), proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 fase, yaitu:

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai 7 (tahun) tahun yang disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun, disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:

- a) Masa anak Sekolah Dasar dari usia 7 sampai 12 tahun adalah periode intelektual.

Periode intelektual adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah.

- b) Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmani ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain.

3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja atau masa pubertas, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.

Masa remaja atau pubertas bisa dibagi dalam 4 fase, yaitu:

- a) Masa awal pubertas atau pueral/pra-pubertas
- b) Masa menengah kedua, fase negatif.
- c) Masa pubertas, dimulai kurang lebih umur 14 tahun.
- d) Fase adolescence, dimulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

### 3). Batasan Usia Anak menurut undang-undang

Batasan usia anak adalah sangat penting dalam proses perkara pidana, karena akan dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan atau korban kejahatan adalah termasuk dalam kategori anak atau tidak, yang nantinya akan menentukan Undang-undang mana yang akan dipakai sebagai dasar penanganan proses perkara pidana yang dialaminya.

Hukum kita, terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memberi kriteria sendiri-sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Peraturan tentang pengertian anak tersebut terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diaturnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian anak, antara lain:

- 1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*  
*commit to user*

Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. KUHP menggunakan istilah belum cukup umur untuk memberikan batasan mengenai anak. Hal tersebut tampak dalam Pasal 45 KUHP sebagai berikut: “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan ....”

Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai “anak” apabila ia belum berumur enam belas tahun, atau seseorang dikatakan melakukan tindak pidana anak apabila saat melakukan tindak pidana ia belum berumur enam belas tahun. KUHP mengatur anak sebagai korban pidana dalam pasal-pasalnya yaitu antara lain Pasal 287, 290, 292, 293, 294, dan 297. Di antara pasal-pasal tersebut, yaitu Pasal 287 dan Pasal 290, menyebut secara tegas tentang batasan usia yaitu lima belas tahun.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa KUHP menetapkan bahwa seseorang dikatakan sebagai “anak” atau “belum cukup umur” apabila seseorang tersebut belum genap berumur enam belas tahun.

## 2) *Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*

Definisi mengenai anak tidak ditemui secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). KUH Perdata hanya memberikan tentang batasan tentang kebelumdewasaan. Hal tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 330 alenia pertama KUH Perdata sebagai berikut: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak menurut KUH Perdata yaitu seseorang yang usianya belum mencapai dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun.

Pernyataan selanjutnya dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah kawin sebelum usia dua puluh satu tahun dan kemudian perkawinannya itu bubar sebelum usianya mencapai dua

puluh satu tahun pula, maka ia tidak dapat kembali pada status "anak".

3) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan)*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya terdapat dua pasal yang dapat kita analisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengemukakan: "Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan: "perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."

Ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun masih dikatakan sebagai anak karena masih membutuhkan izin orang tua ketika akan melaksanakan perkawinan (Pasal 6 ayat (2)). Secara lebih khusus lagi terdapat perbedaan antara batasan anak antara pria dan wanita, yaitu untuk pria batasan adalah seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun sedangkan untuk wanita batasan anak adalah seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun (Pasal 7 ayat (2)).

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan yang berbeda mengenai anak untuk pria dan wanita. Batasan "anak" untuk pria yaitu seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan "anak" untuk wanita yaitu seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun.

4. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979*

*(Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak)*

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan secara tegas tentang pengertian anak di dalam Bab I Ketentuan

*commit to user*

Umum Pasal 1 Butir 2, yang menyatakan sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

5. *Undang-Undang No. 3 Tahun 1997*

*(Undang-Undang tentang Pengadilan Anak)*

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian anak pada umumnya. Namun dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1 disebutkan tentang pengertian anak di dalam perkara Anak Nakal. Ketentuan Pasal 1 butir 1 yaitu: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.”

6. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

*(Undang-Undang Perlindungan Anak)*

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan secara tegas tentang pengertian anak di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 1, yang menyatakan sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Perumusan batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut adalah berbeda-beda satu sama lain, hal ini karena pemberian batasan usia anak tersebut merupakan pembatasan suatu perbuatan tertentu, tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan tertentu.

Dari berbagai perbedaan tentang kriteria anak tersebut, maka dalam penulisan penelitian ini mengenai batas usia anak lebih mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana relevan dengan judul yang akan penulis teliti.

4.) Hak Anak

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang

*commit to user*

Hak-Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, konvensi PBB tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak tersebut.

Salah satu bentuk hak asasi adalah jaminan untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak sebagai lambang suatu bangsa, sering kali persoalan anak menjadi sumber keretakan dalam suatu keluarga. Suatu keluarga dapat hancur hanya karena pasangan suami istri tidak memiliki keturunan sebagai generasi penerus keturunan dari sebuah keluarga.

Dinamika kehidupan masyarakat perkotaan, anak-anak (berumur antara 5 sampai 18 tahun) yang menjadi korban pelanggaran HAM dapat kita bagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Anak-Anak miskin;

Mereka adalah anak-anak kaum urban yang tinggal bersama dengan orang tuanya dipinggiran perkotaan. Kelompok anak-anak ini ada juga yang bersekolah dan banyak juga yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Penghasilan mereka berperan penting dalam menopang perekonomian keluarga, para orangtua terpaksa memilih untuk tidak lagi menyekolahkan anaknya dan mempekerjakan mereka.

2) Pekerja anak-anak perkotaan;

Mereka hidup tidak tinggal bersama keluarganya atau orang tua, melainkan menyewa ruangan secara bersama-sama dan dekat dengan tempat mereka berusaha atau bekerja. Mereka bekerja untuk menghidupi kebutuhan sendiri, namun apabila ada sisa uang ditabung untuk dikirim ke desa, banyak dari mereka yang tetap melanjutkan sekolah, tentunya dengan biaya mereka sendiri.

3) Anak-anak jalanan

Kelompok anak –anak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan dua kelompok anak-anak di atas. Mereka ini tidak memiliki tempat tinggal seperti dua kelompok sebelumnya, tempat tinggal mereka adalah “alam terbuka”, tidak berhubungan dengan keluarga batih dan menyewa ruang, melainkan di emperan perkotaan, stasiun, terminal, kolong jembatan, atau taman-taman kota (Supartono 2004: 40-41).

Tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia tentang anak ini mendorong UNICEF memelopori terciptanya Konvensi Hak Anak yang menghasilkan hak-hak anak yang meliputi:

- 1) *Hak-hak sipil*, termasuk hak akan nama, kewarganegaraan, perlindungan dari penyiksaan dan penyalahgunaan, persyaratan khusus yang mengatur keadaan dimana anak-anak dapat kehilangan kebebasannya atau dipisahkan dari orang tuanya dan sebagainya.
- 2) *Hak-Hak Ekonomi Anak*, termasuk hak akan manfaat jaminan sosial, hak menikmati taraf hidup yang memadai untuk menjamin tumbuh kembang yang baik, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan bila bekerja.
- 3) *Hak-hak sosial anak*, termasuk hak mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin dan dapat memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh perawatan secara khusus bila cacat, dan perlindungan dari penyalahgunaan seksual dan penahanan, serta prosedur-prosedur adopsi.
- 4) *Hak-hak budaya anak*, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh informasi yang dibutuhkan, menikmati rekreasi dan turut serta dalam kegiatan kesenian. (UNICEF, 1986).

Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989, dimana Indonesia juga telah meratifikasinya melalui Kepres No. 39/ Tahun 1990, setiap anak tanpa memandang suku bangsa, ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi empat bidang hak, yaitu:

- 1) *Hak untuk Hidup*, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya. Anak-anak harus mempunyai akses pada pelayanan kesehatan dan dapat

*commit to user*

menikmati standar hidup yang layak, termasuk cukup makanan, air bersih dan tempat tinggal yang aman. Anak-anak juga mempunyai hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan.

- 2) *Hak untuk tumbuh dan berkembang*, yaitu hak-hak yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Anak-anak berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Mereka berhak memperoleh pendidikan (formal dan non formal) yang memadai. Anak-anak juga diberi kesempatan untuk bermain, berekreasi dan beristirahat.
- 3) *Hak untuk memperoleh Perlindungan*, yaitu hak-hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. Anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, dan segala bentuk diskriminasi.
- 4) *Hak untuk berpartisipasi*, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk menyuarakan pandangan dan ide-idenya terutama tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.

Di samping itu ada 31 Hak Anak yang diatur di dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh majelis umum PBB yaitu meliputi:

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang
2. Hak untuk mendapatkan nama
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
4. Hak untuk mendapatkan identitas
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum

9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
13. Hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
17. Hak untuk berekreasi
18. Hak untuk bermain
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
22. Hak untuk bebas beragama
23. Hak untuk bebas berserikat
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

b. Anak Jalanan

1). Pengertian Anak Jalanan

Konvensi Nasional menyatakan, bahwa “Anak jalanan adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak (Depsos; 6-15 tahun, UNICEF < 16 tahun), yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja dari kawasan urban” (Supartono, 2004: 10).

Sedangkan menurut pengertian Dinas Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa:

Anak Jalanan adalah (laki-laki atau perempuan) usia 5 sampai dengan 21 tahun. Melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalan atau tempat umum minimal 4 jam per hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu: seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dll. Kegiatannya dapat membayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum. (Dinas Kesejahteraan Sosial, 2003: 6)

Dari berbagai pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Anak Jalanan adalah anak (laki-laki atau perempuan) usia 5 sampai dengan 21 tahun yang pada umumnya bekerja di sektor informal. Adapun tempat terbuka itu mengacu pada jalan raya, trafficlight, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, pasar, pusat-pusat pertokoan, kolom jembatan layang, taman kota dll. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan sangat bervariasi, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dll. Kegiatannya membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum.

2) Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan

Beberapa faktor penyebab permasalahan Anak jalanan terutama berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti:

- a). Rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga yang mengakibatkan tidak mempunyai keluarga memenuhi kebutuhan anak.
- b). Meningkatnya skala dan kompleksitas masalah psikologis yang dialami keluarga, seperti keterpisahan orang tua, stress yang dialami orang tua, rendahnya kemampuan dalam pengasuhan dan perawatan anak, kekerasan dalam keluarga dll.
- c). Mengangkarnya nilai budaya yang tidak berpihak pada anak, yang membawa kecenderungan pada pengabaian terhadap anak-anak. (Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2002: 3-4).

*commit to user*

Menurut Supartono (2004: 7-9), faktor penyebab munculnya Anak jalanan adalah:

a). Faktor Pembangunan.

Model pembangunan yang memusatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota. Hal ini mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya ketrampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup. Sebagian dari mereka pada akhirnya menjadi keluarga gelandangan (*homeless family*). Ketika mereka hidup bersama-sama dengan anak mereka maka anak-anak mereka juga terpaksa bekerja.

b). Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan munculnya anak jalanan. Sebagian besar anak jalanan diketahui berasal dari keluarga-keluarga miskin baik dari pedesaan atau perkampungan-perkampungan kumuh (*slum area*). Kemiskinan lah yang menyebabkan anak-anak bekerja untuk membantu orang tua.

c). Faktor Kekerasan Keluarga

Anak yang selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental maupun seksual memiliki resiko tinggi untuk bekerja di jalanan. Pada suatu saat ketika mereka merasa tidak tahan dengan perlakuan orang tua atau keluarga, anak akan mencoba mencari dunia kebebasan dan pergi dari keluarga.

d). Faktor Perceraian Orangtua (*broken home*)

Perceraian orangtua terlebih yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidak mudah memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup di jalanan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e). Faktor ikut-ikutan teman.

Banyak anak memasuki dunia kerja, karena kedua orang tuanya meninggal.

Akhirnya, anak terpaksa hidup sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka melakukan berbagai kegiatan. Hal ini yang menyebabkan mereka bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

f). Faktor Kehilangan orang tua.

Banyak anak memasuki dunia jalanan, karena kedua orang tuanya meninggal dunia, Akhirnya, anak terpaksa hidup sendiri. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka melakukan berbagai kegiatan di jalanan. Hal inilah yang menyebabkan mereka bekerja di jalanan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

g). Faktor Budaya

Ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain. Faktor ini menjadi salah satu penyebab anak-anak memasuki dunia jalanan. Anak meninggalkan daerahnya untuk bekerja di daerah lain.

Berbagai faktor lain penyebab adanya anak jalanan digolongkan menjadi dua faktor yaitu:

- (1) Faktor Intern, berasal dari:  
Sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat-cacat fisik dan adanya cacat-cacat psikis (jiwa).
- (2) Faktor Ekstern, terdiri dari:
  - (a) Faktor ekonomi. Kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan dan akibat rendahnya pendapatan per kapita dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup.
  - (b) Faktor Geografi. Daerah asal yang minus dan tandus sehingga tidak memungkinkan pengolahan tanahnya.
  - (c) Faktor Sosial. Arus urbanisasi yang semakin meningkat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
  - (d) Faktor Pendidikan. Relatif rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya bekal dan keterampilan untuk hidup yang layak, dan kurangnya pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat.
  - (e) Faktor Psikologis. Adanya perpecahan/keretakan dalam keluarga, dan keinginan melupakan pengalaman/kejadian masa lampau yang menyedihkan, sehingga mendorong untuk bekerja.
  - (f) Faktor Kultural. Pasrah kepada nasib dan adat istiadat yang merupakan rintangan dan hambatan mental.
  - (g) Faktor Lingkungan. Pada gelandangan yang sudah berkeluarga atau mempunyai anak, secara tidak langsung sudah nampak adanya pembibitan gelandangan.
  - (h) Faktor Agama. Kurangnya dasar-dasar ajaran agama, sehingga

menyebabkan tipisnya iman, membuat mereka tidak tahan menghadapi cobaan dan tidak mau berusaha. (Sudarsono, 1991: 59-60)

### 3). Kategori Kelompok Anak Jalanan

Apabila kita membahas kehidupan anak jalanan, maka dapat dibedakan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan ini didasarkan pada pola hubungan anak jalanan dengan orang tua atau keluarga.

Hal ini dijelaskan (Direktorat Bina pelayanan Sosial Anak Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2002: 13-15) sebagai berikut:

Terdapat tiga kategori anak jalanan dalam hubungannya dengan orang tua yakni:

- a) Anak Jalanan yang hidup di jalanan, dengan cirinya sebagai berikut:
  - (1) Anak yang telah putus hubungan dengan orang tuanya atau yang lama tidak bertemu dengan orang tuanya. Orang tua dan anak bertemu maksimal satu tahun sekali.
  - (2) Anak berada di jalanan seharian untuk bekerja mencari nafkah dan menggelandang.
  - (3) Anak bertempat tinggal di jalanan dan mereka tidur di sembarangan tempat seperti di emper pertokoan, kolongan jembatan, taman, terminal, stasiun dll.
  - (4) Anak yang sudah tidak duduk di bangku sekolah atau tidak bersekolah lagi.
- b) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, cirinya adalah:
  - (1) Berkomunikasi dengan orang tua secara tidak teratur, yaitu pulang secara periodik misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Anak jalanan ini umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan.
  - (2) Anak berada di jalan sekitar 8 sampai dengan 12 jam untuk bekerja, sebagian anak ada pula yang sampai 16 jam berada di jalanan.
  - (3) Mereka bertempat tinggal dengan cara mengontrak rumah baik secara sendiri atau bersama temannya, dengan orang tua/ saudaranya, atau di tempat kerjanya di jalan.

- (4) Anak yang sudah tidak bersekolah lagi.
  - c) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, cirinya adalah:
    - (1) Anak yang masih sering bertemu dengan orang tuanya. Setiap hari antara orang tua dan anak masih saling berkomunikasi.
    - (2) Anak yang berada di jalanan sekitar 4 sampai 6 jam untuk bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
    - (3) Anak yang bertempat tinggal di rumah orang tuanya maupun wali mereka.
    - (4) Anak yang masih bersekolah atau masih duduk di bangku sekolah.
- Konsorsium anak jalanan Indonesia pada tahun 1996 di Ambariata Sumatra Utara (Supartono, 2004: 10-11), mengelompokkan anak jalanan kedalam tiga kelompok:
- (a) Anak perantauan (mandiri), cirinya adalah:
    - (1) Biasanya kerja di jalanan
    - (2) Hidup sendiri, jauh dari orang tua
    - (3) Sengaja merantau untuk mencari kerja, tinggal di sembarang tempat atau mengontrak rumah
    - (4) Waktu dimanfaatkan untuk mencari uang.
  - (b) Anak Bekerja di jalanan, cirinya adalah:
    - (1) Pulang ke rumah
    - (2) Tinggal bersama orang tua
    - (3) Waktu di mafaatkan untuk mencari uang
    - (4) Ada yang masih sekolah dan ada yang tidak.
  - (c) Asli Anak jalanan, cirinya adalah:
    - (1) Anak yang sengaja lepas dari orang tua
    - (2) Anak dari keluarga gelandangan
    - (3) Biasanya bekerja apa saja di jalan
    - (4) Bekerja dengan target penghasilan untuk makan dan merokok
    - (5) Menetap di sembarang tempat.

#### 4). Hambatan-hambatan dalam pembinaan Anak jalanan.

Dalam upaya melakukan pembinaan terhadap anak jalanan terdapat kendala-kendala maupun hambatan-hambatan. Menurut Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) pemerintah Kota Surakarta (Anonim, 2002: 82) hambatan itu antara lain:

- 1). Rendahnya kemampuan para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk menolong dirinya sendiri.

Masih rendahnya kesadaran dari anak jalanan untuk meninggalkan pekerjaannya serta upaya pembinaan terhadap anak jalanan belum optimal.

- 2). Sumber daya Manusia (SDM) dalam pembangunan kesejahteraan Sosial, khususnya di lembaga sosial masyarakat masih rendah.

Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki anak menyebabkan mereka sulit untuk dialihkan pekerjaan oleh pemerintah kota.

- 3). Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik dalam sistem panti maupun non panti.

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah Kota terhadap anak. Begitu pula kurangnya pembinaan dan modal yang diberikan untuk beralih pekerjaan yang lebih layak.

#### 5). Penanganan Anak jalanan

Menurut Zhulkharair dan Sholeh Soeaidy (2004: 4) pembinaan dengan upaya pemberian perlindungan terhadap anak, meliputi:

- a) Pembinaan Kesejahteraan Anak Balita.
- b) Pembinaan Kesejahteraan Anak Remaja.
- c) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Keluarga.
- d) Pembinaan Anak Nakal dan Korban Narkotika.
- e) Pembinaan Karang Taruna.
- f) Pembinaan Sosial Penyandang Cacat.
- g) Pembinaan Anak Jalanan.
- h) Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.

Menurut Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (2002: 4-7) basis pelayanan Anak jalanan terdiri dari:

a) Basis Jalanan.

Pelayanan sosial anak jalanan yang berbasis jalanan merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dipusatkan di jalanan di mana anak sedang melakukan kegiatannya. Dimana pekerja sosial mengadakan berbagai kegiatan seperti pendidikan, bimbingan maupun bermain bersama dengan anak-anak yang ada di jalanan dengan menggunakan fasilitas yang ada.

b) Basis Rumah Singgah.

Pelayanan sosial anak jalanan yang berbasis rumah singgah adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui media sebagai alat pusat kegiatan. Dimana setiap kegiatan dikoordinasikan di rumah singgah. Rumah singgah di sini berfungsi untuk memfasilitasi anak jalanan dalam melakukan kegiatannya dan sebagai pusat kegiatan anak. Pelayanan sosial yang berbasis rumah singgah diarahkan pada peningkatan kemampuan pekerja sosial rumah singgah untuk menjangkau para anak jalanan.

c) Basis Keluarga.

Pelayanan sosial anak jalanan yang berbasis keluarga diarahkan pada pemberdayaan keluarga anak jalanan agar mereka tidak melakukan kegiatan di jalanan. Kegiatan pemberdayaan keluarga berbentuk bimbingan mengenai pola pengasuhan keluarga, pengembangan usaha keluarga dan kemampuan keluarga untuk mengakses sumber-sumber yang ada di lingkungan mereka.

d) Basis sekolah.

Sekolah merupakan salah satu basis pelayanan sosial anak jalanan dan merupakan lembaga rujukan bagi anak jalanan yang ingin memperoleh pendidikan. Anak jalanan yang masih sekolah dipantau oleh pekerja sosial dengan bekerja sama dengan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada anak jalanan.

e) Basis Masyarakat.

Pelayanan berbasis masyarakat ini diarahkan pada lembaga sosial kemasyarakatan dan warga masyarakat yang dianggap sebagai sumber dalam pelayanan anak jalanan.

*commit to user*

f) Basis Panti.

Pelayanan berbasis panti diberikan pada anak jalanan yang tidak memungkinkan lagi untuk kembali ke keluarganya dan kepada anak yang dalam kondisi memerlukan perlindungan khusus.

4. Dasar Hukum yang Mengatur Penanganan Anak Jalanan  
(Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Salah satu undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya melindungi hak asasi anak Indonesia adalah undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Anak jalanan merupakan salah satu bagian dari anak terlantar sehingga anak jalanan juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada pasal 55 ayat (1) dikatakan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun luar lembaga” (Anonim, 2002: 30). Pasal 55 ayat (2) “Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat” (Anonim, 2002:30).

Dengan mengacu pada pasal ini pemerintah diharapkan dapat memecahkan masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan sosial itu adalah masalah anak jalanan. Diharapkan pemerintah Kota Surakarta yaitu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) Kota Surakarta dapat melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Surakarta secara optimal dan berkesinambungan.

## B. KERANGKA BERPIKIR


Kerangka berfikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian yang digambarkan secara menyeluruh dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Berdasarkan kajian teori diatas, penulis dapat menyusun kerangka berfikir sebagai berikut:

Permasalahan anak jalanan adalah permasalahan publik yang pemecahannya memerlukan serangkaian usaha yang tidak sederhana. Penyebab munculnya anak jalanan terdiri atas dua factor yaitu intern dan ekstern. Untuk menanggulangi masalah tersebut diatas memerlukan pembinaan secara serius dan berkelanjutan. Adapun peran BAPERMAS, PA, PP dan KB adalah melaksanakan pelayanan sosial yang meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan. Penanganan anak jalanan di kota Surakarta dilakukan oleh salah satu badan pemerintahan kota Surakarta. Berdasarkan surat keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2009 tentang pedoman uraian tugas Badan Pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta dan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat PPAP Seroja. Dalam pembinaan anak jalanan di kota Surakarta Bidang Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan. Melalui kebijakan yang ada dan kinerja yang optimis dari Bidang Perlindungan Anak di harapkan dapat mengatasi masalah anak jalanan di kota Surakarta, sehingga peran badan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di kota Surakarta menjadi nyata.

Adapun hambatan dalam upaya mengatasi anak jalanan di kota Surakarta Badan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan Anak mengalami berbagai kendala maupun hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lainrendahnya kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri, daerah perkotaan lebih maju dibanding daerah pedesaan, peran

serta masyarakat maupun organisasi sosial sepenuhnya belum berhasil, kurangnya saran dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya mengatasi anak jalanan di kota Surakarta Badan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta yaitu Bidang Perlindungan Anak, melakukan berbagai langkah-langkah anatar lain melalui pendidikan dan keterampilan kepada anak jalanan. Pendidikan yang diberikan diharapkan dapat membangun mental sosial anak jalanan dengan tujuan agar anak jalanan tidak hanya menggantungkan nasib mereka kepada orang lain, diharapkan anak yang telah mendapatkan keterampilan dapat beralih pekerjaan yang lebih baik. Diharapkan melalui bimbingan ini anak jalanan akan menjadi sadar dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara wajar dan dapat menuju masa depan yang lebih layak. Sehingga peran Badan pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS, PA, PP dan KB) kota Surakarta menjadi nyata dalam menangani masalah anak jalanan.



Gambar I: Skema Kerangka Berfikir.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih tempat penelitian di Kota Surakarta. Penulis memilih lokasi penelitian di tempat tersebut dengan pertimbangan :

- a. Permasalahan anak jalanan bagi masyarakat sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, seiring masih banyaknya kasus anak jalanan di Kota Surakarta.
- b. Kota Surakarta merupakan kota dimana peneliti berdomisil sementara, sehingga memudahkan peneliti mengambil informan sebagai sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

##### 2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bertahap. Adapun tahap-tahap pelaksanaannya sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2010							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyusunan Proposal								
3.	Pengajuan Surat Ijin								
4.	Pengumpulan Data								
5.	Analisis Data								
6.	Laporan Penelitian								

#### B. Bentuk dan Strategi Penelitian

##### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk Penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu masalah dan cara

pemecahan masalah tersebut. Menurut H.B Sutopo (2002 : 110-111) bentuk penelitian dibedakan menjadi :

- “ a. Penelitian eksploratif kualitatif
- b. Penelitian deskriptif kualitatif
- c. Penelitian eksplanatif kualitatif”.

Menurut Lexy J. Moloeng ( 1995 : 137 ) yang mengutip dari pendapat Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : “Metodologi kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data diskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau perilaku yang diamati diam- diam”.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Winarno Surakhmad (2004 : 139) yang menyatakan bahwa :

Metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat diatas, maka diskripsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diskripsi mengenai upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010.

## **2. Strategi Penelitian**

Agar masalah yang diteliti dapat diungkap dan dipecahkan maka setelah menentukan bentuk penelitian selanjutnya menentukan strategi penelitian yang akan dipakai. H.B Sutopo (2002 : 112) menyatakan bahwa “ Di dalam penelitian kualitatif di kenal adanya studi kasus tunggal dan studi kasus ganda, kemudian keduanya masih dibedakan dengan jenis penelitian terpancang ataupun holistik”.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model strategi tunggal terpancang. Mengenai model ini H. B. Sutopo (2002: 41- 42) menjelaskan sebagai

berikut : “Dalam penelitian kualitatif terdapat satu bentuk penelitian dimana peneliti sudah menentukan terlebih dahulu fokus penelitiannya yang berupa objek utama yang akan dikaji berdasarkan tujuan yang diharapkan peneliti, bentuk penelitian tersebut adalah bentuk terpancang”.

Dalam proposal, peneliti sudah menentukan fokus pada variabel tertentu. Namun dalam hal ini peneliti tetap tidak melepaskan variabel fokusnya (pilihannya) dari sifatnya yang holistik sehingga bagian-bagian yang diteliti tetap diusahakan pada keberkaitan dengan bagian-bagian konteks keseluruhannya guna menemukan maknanya yang lengkap.

Untuk itu maksud dari strategi tunggal terpancang dalam penelitian ini, mengandung pengertian sebagai berikut : tunggal yang artinya hanya ada satu lokasi yaitu di Wilayah Kota Surakarta. Sedang terpancang artinya untuk mengetahui “upaya pembinaan anak jalanan di kota Surakarta tahun 2010”

### **C. Sumber Data**

Suharsimi Arikunto ( 1993 : 114 ) menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan.

Sedangkan HB. Sutopo (2002: 50-54) menyatakan bahwa “sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip”.

Pendapat lain tentang sumber data dalam penelitian kualitatif juga diungkapkan oleh Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004 : 157) menjelaskan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menggunakan sumber data yang berupa informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Informan**

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan mengetahui mendalam tentang data-data yang diperlukan. Informan dalam penelitian kualitatif sering disebutkan dengan responden yaitu yang memberikan informasi dalam penelitian yang digunakan sebagai sumber data. Dengan sumber data ini maka akan diperoleh informasi, pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari informan yang disebut sebagai data primer yaitu orang yang tahu dan dapat dipercaya serta mengetahui secara mendalam data-data yang diperlukan, atau sering disebut informan kunci (*key informan*).

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak (ibu Rini Kusumandari, SH, MM)
2. Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan anak (Bapak Drs. A. Fahfudin HS).
3. 2 Anak-anak jalanan (Erni dan Ardhi Yusuf)
4. Ketua Rumah Singgah PPAP Seroja (Retno Pujianti, S.Sos)

### **2. Tempat dan Peristiwa**

Tempat dimana obyek penelitian merupakan sumber data yang tidak dapat ditinggalkan, maka tempat penelitian ini dilakukan di Wilayah Surakarta. Penentuan tempat atau lokasi dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa, sesuai dengan objek atau sasaran penelitian ini adalah anak jalanan dimana masalah anak jalanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta. Dalam pembinaan anak jalanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) menjadi penanggung jawab penuh untuk memberikan upaya pembinaan, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang pedoman Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta dalam pasal 17 tentang pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta dilakukan oleh Bidang Perlindungan Anak. Dengan demikian,

*commit to user*

Pemerintah Kota Surakarta, secara jelas menunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) untuk menangani permasalahan anak jalanan. Oleh karena penelitian ini berfokus pada kasus anak jalanan yang terjadi di Kota Surakarta. Sedangkan untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga melakukan penelitian pada dua anak jalanan di Surakarta. Adapun peristiwa atau permasalahan yang diteliti adalah mengenai “upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010”

### **3. Dokumen atau Arsip**

Yang dimaksud dengan dokumen adalah “Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain”. (Suharsimi Arikunto, 1993 : 115). Dokumen merupakan sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data yang diperoleh dari arsip Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta. Adapun dokumen atau arsip-arsip yang relevan dan menunjang dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
3. Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman uraian Tugas Badan pemberdayaan masyarakat perlindungan anak pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.

### **D. Teknik Sampling (Cuplikan)**

Sampling pada penelitian kualitatif digunakan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong (2004 : 224) yang mengatakan bahwa sampel mempunyai fungsi sebagai berikut :

*commit to user*

- ”1. Untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber bangunan.
2. Menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul”.

Teknik pengambilan sampel ada beberapa cara, yaitu :

“1. *Purposive Sampling*

Pada teknik ini peneliti mengacu pada teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian disertai rasa keingin tahuan peneliti dan masalah pokok yang menjadi objek Penelitian. Sumber data digunakan untuk mewakili informasi yang diperoleh.

1. *Time Sampling*

Pada teknik ini peneliti menentukan penyesuaian waktu yang tepat untuk pengumpulan informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2. *Snowball Sampling*

Teknik ini digunakan oleh peneliti bila peneliti menginginkan data yang berupa informasi dari informan dari suatu tempat namun tidak mengenai kondisi dan struktur warga masyarakat dalam lokasi tersebut sehingga peneliti tidak bisa merencanakan pengumpulan data secara pasti” (H.B. Sutopo, 2002 : 56-58).

Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikan yang biasa di gunakan adalah teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan dan keingintahuan pribadi peneliti. Oleh karena itu cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Menurut Goetz & Le Compte dalam HB. Sutopo (2002 :185): “*Purposive Sampling* yaitu teknik mendapatkan sampel dengan memilih individu-individu yang di anggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data”.

Jadi dalam metode ini beberapa objek penelitian dipilih, kemudian dari yang terpilih tersebut dijadikan sebagai sumber data yang akan membantu dalam mengungkap permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan kata lain metode

*commit to user*

pengambilan sampel yang digunakan dengan teknik informan kunci (*key informan*) yaitu peneliti mengambil orang-orang kunci untuk dijadikan sebagai sumber data.

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta yaitu :

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak (ibu rini Kusumandari, SH, MM)
2. Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan anak (Bapak Drs. A. Fahrudin HS).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

##### **1. Wawancara**

“ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu ”. ( Moleong, 1998 : 135).

Menurut pendapat Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2004 : 135-136) macam-macam wawancara dibagi sebagai berikut:

##### **“a. Wawancara pembicaraan informal**

Wawancara jenis ini dilakukan dengan spontanitas pihak peneliti pada pihak yang diteliti. Pada saat pembicaraan berlangsung, yang diwawancarai belum tentu mengetahui bahwa ia sedang diwawancarai.

##### **b. Pendekatan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara**

Jenis wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kerangka dan garis besar pokok yang akan ditanyakan. Penyusunan pokok-pokok pertanyaan itu dibuat sebelum wawancara dilakukan dan tidak harus ditanyakan secara urut sehingga hasil wawancara dapat mewaliki pokok permasalahan yang diteliti.

c. Wawancara baku terbuka

Jenis wawancara ini pewawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya harus sama untuk setiap responden”.

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis menggunakan jenis wawancara pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dikarenakan dalam melakukan wawancara penulis membuat kerangka pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar pokok-pokok yang telah direncanakan dapat tercakup seluruhnya dan hasil wawancara dapat mencapai sasaran.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah antara lain :

- a. Menggunakan metode diskusi antara informan dengan peneliti
- b. Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan mengenai pokok permasalahan
- c. Informan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti
- d. Peneliti memberikan feedback atas jawaban dari informan mengenai permasalahan yang belum jelas
- e. Informan kembali menjelaskan feedback dari peneliti
- f. Hal-hal yang kurang jelas dari informan atas feedback dari peneliti ditanyakan kepada staff atau rekan kerja yang mengetahui permasalahan tersebut, sehingga dapat melengkapi data dari peneliti
- g. Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti kembali menegaskan jawaban yang diberikan oleh informan serta peneliti menanyakan kembali jawaban yang peneliti belum pahami
- h. Wawancara diakhiri setelah peneliti benar-benar mendapatkan data yang dianggap oleh peneliti sudah mendukung penelitiannya.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Perlindungan Anak (ibu Rini Kusumandari, SH, MM)

- b. Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak (Bapak Drs. A. Fahrudin. HS)
- c. Ketua Rumah Singgah PPAP Seroja (Retno Pujiati, S.Sos)
- d. 2 Anak-anak jalanan (Erni dan ardi Yusuf)

Selain itu teknik wawancara disini juga dipergunakan untuk memperoleh data atau keterangan mengenai usaha pemerintah dalam upaya pembinaan anak jalanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya Pembinaan anak jalanan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat data- data yang telah diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta.

Sehingga wawancara tersebut ditujukan atau dilaksanakan terhadap subjek penelitian tertentu saja, dalam arti sebagian dari keseluruhan subjek penelitian yaitu mereka yang menyatakan diri bersedia untuk memberikan keterangan dan berada di Surakarta. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah anak jalanan.

## **2. Observasi**

Menurut HB Sutopo (2002 : 64) bahwa “Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar”.

Dalam penelitian ini di gunakan observasi non-partisipatif atau tidak berperan serta, dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang di lakukan oleh objek penelitian. Peneliti dalam hal ini bermain di luar sistem.

Teknik observasi yang digunakan dengan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu gejala (peristiwa yang terjadi di lapangan dengan mengkaji, serta mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada hubungannya dengan penelitian baik secara nyata maupun secara mendalam). Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung yaitu mengenai upaya pembinaan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.

### **3. Analisis Dokumentasi**

Teknik Analisis dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen yang telah terkumpul, mempelajari kemudian menganalisisnya. Dokumen sebagai sumber data yang berbentuk tulisan ataupun gambar yang bisa merupakan keterangan tentang keadaan masa sekarang keadaan masa lampau yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Teknik dokumentasi dapat berupa arsip-arsip yang berupa catatan-catatan yang relevan serta benda-benda fisik lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat H. B. Sutopo (2002 : 54) yang berpendapat bahwa “ Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu”.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan dengan cara mempelajari buku-buku, laporan, arsip-arsip ataupun dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian dan hasil wawancara tentang upaya pembinaan anak jalanan, dengan memperhatikan berbagai fakta yang ada kemudian dibuat dalam kesimpulan yang valid. Adapun dokumen yang digunakan adalah kutipan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 tahun tahun 2009 tentang pedoman uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kerencana (BAPERMAS PA PP dan KB) kota Surakarta.

### **F. Validitas Data**

Suatu penelitian untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka uji validitas data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

#### **1. Trianggulasi**

Pengertian trianggulasi menurut Lexy J. Moleong (2004 : 330) adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut”.

Menurut H.B Sutopo menyebutkan bahwa “ada 4 (empat) macam triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi Data, jenis triangulasi ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data sejenis.
- b. Triangulasi Metode, jenis triangulasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.
- c. Triangulasi Peneliti, hasil penelitian baik data atau kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
- d. Triangulasi Teori, triangulasi ini dilakukan peneliti dengan menggunakan lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang di kaji”. (H. B. Sutopo, 2002 : 78-82).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarah pada penggunaan teknik triangulasi data dimana peneliti mengumpulkan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data sejenis, yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi, dari informan, dokumen, serta arsip dimana penelitian dilaksanakan.

Triangulasi data menurut Lexy. J. Moleong, (2004 : 179-180) dapat dicapai dengan jalan : “membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi , membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dan yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan perspektif seseorang dalam berbagai pendapat dan pandangan orang serta rakyat biasa atau dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan”.

Dengan menggunakan triangulasi data tersebut, maka peneliti dapat memperoleh validitas data dan kemantapan serta kebenaran hasil penelitian.

Disamping itu penulis menggunakan triangulasi metode yaitu dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode

*commit to user*

pengumpulan data yang berbeda. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan demikian maka data yang satu dengan yang lainnya akan dapat saling melengkapi dan sekaligus mengujinya sehingga dalam hasil akhir nantinya data yang diperoleh mencerminkan suatu kenyataan yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun yang menjadi alasan untuk memilih triangulasi data dan triangulasi metode adalah untuk menutup kemungkinan adanya kekurangan data dari salah satu sumber dan metode ini dapat dilengkapi dengan data dari sumber dan metode yang lain.

## **2. Informan Review**

*Informan review* adalah merupakan upaya pengembangan validitas data yang dilakukan dengan cara mengkomunikasikan unit-unit laporan yang telah disusun kepada informannya, khususnya yang dipandang sebagai informan pokok (*key informan*) untuk mengetahui apakah yang telah diteliti merupakan sesuatu yang dapat disetujui mereka atau tidak.

## **3. Member Check**

Dalam penelitian kualitatif, disamping sudah menggunakan triangulasi data dan informan review belum dirasakan cukup untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian tersebut benar-benar valid. Untuk itu masih menggunakan *member check*, sehingga laporan hasil penelitian diperiksa oleh kelompok atau peneliti lain untuk mendapatkan pengertian yang tepat atau mencantumkan kekurangan untuk lebih dimantapkan lagi.

Selain itu, penulis juga menggunakan informan review. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan review yaitu :

- a. Kepala Bidang Perlindungan Anak (ibu Rini Kusumandari, SH, MM)
- b. Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak (Bapak Drs. A. Fahrudin. HS)

## **G. Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, untuk menganalisis data yang berupa kata-kata dan tindakan, digunakan teknik non statistik. Menurut Lexy J. Moleong (2004 : 280), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan

*commit to user*

hipotesis kerja seperti disarankan oleh data”. Sedangkan H.B. Sutopo (2002 : 91) berpendapat bahwa “Dalam proses analisis data terdapat 4 komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Empat komponen utama tersebut adalah : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi”.

### **1. Pengumpulan Data**

Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh masih berupa data yang mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data menjadi teratur.

### **2. Reduksi Data**

Merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan penyederhanaan dan abstraksi dari *field note* (data mentah). H. B. Sutopo (2002 : 92) berpendapat bahwa : “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis, yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”.

### **3. Sajian Data**


Merupakan rakitan dari organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan dan tabel. Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi.

### **4. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan akhir akan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang berupa pengulangan dengan melihat kembali *field note* (data mentah) agar kesimpulan yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses analisis data yang satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan, dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil salah satu komponen.

Model analisis data yang di pakai oleh adalah Model Analisis Interaktif, yang di gambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2: Model Analisis Interaktif (HB Sutopo, 2002 : 96)

## H. Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: “ (1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, dan (4) Penyusunan laporan penelitian”(H. B. Sutopo, 2002 : 187-190).

Untuk lebih jelasnya, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan
  - a. Mengurus perijinan penelitian
  - b. Menyusun proposal penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan data (daftar pertanyaan) dan menyusun jadwal kegiatan penelitian
2. Pengumpulan Data
  - a. Mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan wawancara mendalam dan mencatat dokumen

*commit to user*

- b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul
  - c. Memilah dan mengatur data sesuai dengan kebutuhan
3. Analisis Data
- a. Menentukan teknik analisis data yang sesuai dengan proposal penelitian
  - b. Mengembangkan sajian data dan analisis lanjut
  - c. Setelah mendapat data yang sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan proses verifikasi
  - d. Setelah selesai maka merumuskan kesimpulan akhir sebagai temuan penelitian
  - e. Merumuskan implikasi sebagai bagian dari pengembangan saran dalam laporan akhir penelitian
4. Penyusunan Laporan Penelitian
- a. Penyusunan laporan awal
  - b. Review laporan: pertemuan diadakan dengan mengundang dua orang yang cukup memahami penelitian untuk mendiskusikan laporan yang telah disusun sementara
  - c. Perbaiki laporan dan disusun sebagai laporan akhir penelitian
  - d. Perbanyak laporan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) kota Surakarta.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negeri Tahun 2000 Nomor 54 tambahan lembaran Nomor 3952) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota, untuk pemerintah kota Surakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata kerja Perangkat kerja Perangkat Daerah kota Surakarta, dimana melalui Peraturan Daerah tersebut diadakan penyempitan organisasi atau kantor-kantor di pemerintah Kota Surakarta.

Dengan adanya penyempitan organisasi tersebut pada awalnya bidang tata usaha kesejahteraan sosial ditangani oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Namun setelah adanya Otonomi Daerah, Dinas sosial Surakarta digabung dengan bagian sosial Setda (Sekretaris Daerah) Kota Surakarta dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) menjadi Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan (DKRPP) Kota Surakarta berdasarkan Surat keputusan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan Kota Surakarta. Kemudian DKRPP kota Surakarta ini digabung dengan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Kota Surakarta menjadi Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP dan KB) Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 12 tahun 2004 tentang Pedoman Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

*commit to user*

(BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta. Kemudian Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DKRPP dan KB) kota Surakarta berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) berdasarkan surat keputusan Walikota nomor 19 Tahun 2009 tentang uraian pedoman tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Surakarta.

## **2. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.**

- a. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.

Salah satu program pembangunan di kota Surakarta adalah usaha meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur dan Masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan kemampuan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan ditujukan pada potensi daerah yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi Kota Surakarta. Adapun Visi Kota Surakarta adalah “Terwujudnya Kota Sala sebagai kota Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa pendidikan, pariwisata dan olahraga”.

Dalam melaksanakan dan mencapai keberhasilan visi dan misi Pemerintah kota Surakarta, maka visi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan Anak dan keluarga kecil bahagia”.

- b. Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.

Adapun misi Surakarta adalah:

*commit to user*

- 1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “sala kota budaya”
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah, sebagai pemacu serta mendayagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan yang akrab lingkungan.
- 4) Membudayakan peran dan fungsi hukum pelaksanaan hak asasi manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utamanya para penyelenggara pemerintah.

Guna mencapai keberhasilan dari visi tersebut, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kota Surakarta menyusun misi sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia berbasis kompetensi
- 2) Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga.
- 4) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang pembangunan
- 5) Mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan.
- 7) Mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

**3. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PA PP dan KB) Kota Surakarta.**

Berdasarkan Surat keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Pmeberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, maka susunan organisasi BAPERMAS PA PP dan KB sebgai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - 2) Sub bagaian keuangan.
  - 3) Sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
  - 1) Sub bidang kelembagaan.
  - 2) Sub bidang sarana dan prasarana.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
  - 1) Sub bidang Pengarus utamaan gender dan Perlindungan perempuan
  - 2) Sub bidang peningkatan hidup perempuan.
- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
  - 1) Sub bidang pengembangan perlindungan anak
  - 2) Sub bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- f. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
  - 1) Sub bidang pengendalian Penduduk dan kesehatan Reproduksi.
  - 2) Sub bidang keluarga sejahtera dan keluarga ekonomi.
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari Susunan Organisasi BAPERMAS PP PA dan KB Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyrakat, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.

- b. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala badan.
- c. Kepala Sub Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- f. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana.
- g. Kepala Subbidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan urusan di bidang pengembangan kapsitas kelembagaan masyarakat, meliputi: penetapan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise, monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan kapasitas kelurahan, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan pendataan profil kalurahan.
- h. Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sarana prasarana, meliputi: penetapan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitas, pembinaan, pengawasan, supervise, konitoring, evaluasi dan pelaporan penyediaan sarana dan prasarana kelurahan, pengembangan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial dan pengembangan dan perlindungan tenaga informal dan pekerja anak.

- i. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengarus utamaan gender (PUG) dan perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- j. Kepala Subbidang pengarus utamaan gender dan perlindungan perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengarus utamaan gender (PUG) dan perlindungan perempuan, meliputi: perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan PUG, peneyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan makanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW/PSG, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintahan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan teknis PUG, koordinasi dan fisilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender, pemberian bantuan teknis pelaksanaan PUG, pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan, perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan terutama perlindunagn terhadap tindak kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
- k. Kepala Subbidang peningkatan kualitas hidup perempuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan, meliputi: perumusan kebijakan teknis, peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait demgam bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya.
- l. Kepala Bidang Perlindunag Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perlindungan anak dan peningkatan kualaitas hidup anak.
- m. Kepala Subbidang Pengembangan Perlindunag anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak, meliputi: perumuasan kebijakan

teknis dalam rangka pemenuhan hak perlindungan anak, peneyelenggaraan dan pengembangan mekanisme perlindungan anak, fasilitasi pengintegrasian hak-hak anak bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam kebijakan dan program pembangunan, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan dan anak-anak dalam situasi khusus, pemberian bantuan teknis peneyelenggaraan perlindungan anak yang responsive hak anak, penguatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan anak.

- n. Kepala Subbidang peningkatan Kualitas hidup anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembiaian dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup anak, meliputi: perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, pelaksanaan pengintregrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas hidup anak yang terkait dengan pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi anak, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak untuk pemenuhan hak hidup, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi anak.
- o. Kepala Bidang keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengemdalaian penduduk dan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- p. Kepala Subbidang Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi, meliputi: perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggualangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsunagn hidup ibu, bayi dan anak, penyelenggaraan dukunagan operasional pengelolaan jaminan dan pelayanan KB.
- q. Kepala Subbidang Keluarga Sejahteraan dan usaha ekonomi mempunyai tugas malakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan

*commit to user*

- pelaksanaan di bidang keluarga berencana dan usaha ekonomi, meliputi: perumusan kebijakan teknis dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penyelenggaraan pengelolaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan pedoman norma, standar prosedur, kriteria dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- r. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas melakukan urusan teknis urusan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana yang meliputi tugas-tugas koordinasi dan bimbingan pengendalian penduduk.
  - s. Uraian Tugas jabatan Fungsional mengikuti pedoman uraian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**4. Tugas Jabatan Struktural Bidang Perlindungan Anak ,  
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak, Pemberdayaan  
Perempuan Dan Keluarga Berencana  
(Bapermas, PAPP Dan KB) Kota Surakarta**

Dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Surakarta oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (Bapermas, PAPP Dan KB) Kota Surakarta, Sub bidang yang bertugas dalam menanganinya adalah bidang perlindungan anak.

Bidang Perlindungan anak, terdiri dari dua subbidang yaitu:

- a. Subbidang Pengembangan Perlindungan anak.
- b. Subbidang peningkatan Kualitas hidup anak.

Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Adapun tugas dari Kepala Bidang Perlindungan anak , yaitu:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kerja subbidang peningkatan kualitas hidup anak berdasarkan rencana kerja bidang.
- 2) Memberi petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- 3) Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan keputusan petunjuk

*commit to user*

pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas.

- 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- 5) Memfasilitasi kegiatan di bidang pendidikan anak.
- 6) Memfasilitasi kegiatan di bidang perlindungan anak.
- 7) Memfasilitasi kegiatan di bidang partisipasi anak.
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan pengeumpulan pengelolaan dan analisa kebijakan dan data tentang peningkatan kualitas hidup anak.
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan instansi terkait.
- 10) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- 11) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- 12) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- 13) Memberikan usul dan asaran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Subbidang Pengembangan perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan anak.

Tugas dari Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan anak, sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan rencana kerja subbidang pengembangan perlindungan anak berdasarkan rencana kerja bidang.
- 2) Memberikan petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- 3) Mempelajari, menelaah dan peraturan perundang-undangan, keputusan,

*commit to user*

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas.

- 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perlindungan anak.
- 5) Memfasilitasi kegiatan perlindungan terhadap tindak kekerasan eksploitasi dan perdagangan anak.
- 6) Memfasilitasi kegiatan di bidang ketenagakerjaan anak.
- 7) Memfasilitasi kegiatan di bidang pengembangan anak usia dini.
- 8) Memfasilitasi kegiatan di bidang anak penyandang cacat.
- 9) Memfasilitasi kegiatan di bidang anak yang bermasalah dengan hukum.
- 10) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang anak daerah rawan konflik dan bencana.
- 11) Memfasilitasi kegiatan di bidang masalah sosial yang lain terhadap anak.
- 12) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi advokasi dan pengumpulan pengolahan dan analisa kebijakan dan data perlindungan anak.
- 13) Memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja, pemberdayaan kelembagaan pengembangan jaringan kerja di bidang perlindungan anak dengan instansi terkait.
- 14) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengembangan perlindungan anak.
- 15) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pengembangan perlindungan anak.
- 16) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic.
- 17) Memberikan usul dan asaran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 19) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Subbidang peningkatan kualitas hidup Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:.

- 1) Melakukan penyusunan rencana kerja subbidang peningkatan kualitas hidup

*commit to user*

anak berdasarkan rencana kerja bidang.

- 2) Memberi petunjuk arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- 3) Mempelajari menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan badan sesuai dengan bidang tugas.
- 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- 5) Memfasilitasi kegiatan di bidang pendidikan anak.
- 6) Memfasilitasi kegiatan di bidang kesehatan anak.
- 7) Memfasilitasi kegiatan di bidang perlindungan anak.
- 8) Memfasilitasi kegiatan di bidang partisipasi anak.
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi advokasi dan pengumpulan pengolahan dan analisa kebijakan dan data tentang peningkatan kualitas hidup anak.
- 10) Memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja pemberdayaan kelembagaan pengembangan jaringan kerja di bidang peningkatan kualitas hidup anak dengan instansi terkait.
- 11) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- 12) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- 13) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## B.Deskripsi Permasalahan Penelitian

### 1. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010.

Fenomena anak jalanan di Kota Surakarta ini memang dirasakan semakin kompleks dan dilematis baik dari penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Terlebih lagi kondisi perekonomian di Indonesia yang semakin memburuk, secara langsung maupun tidak langsung akan membawa pengaruh pada peningkatan pertumbuhan dan populasi anak jalanan di Kota Surakarta. Banyak anak yang putus sekolah dan mereka terjun ke jalanan untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk membantu orang tua mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bekerja di jalanan dengan pekerjaan yang seadanya seperti pengamen, minta-minta, dan lain-lain, pekerjaan yang mereka lakukan hanya seadanya karena mereka tidak memiliki ketrampilan yang lain. Pekerjaan yang mereka lakukan ini sangat membahayakan bagi diri mereka sendiri, kadang-kadang mereka mengalami berbagai kekerasan di jalan. Disamping itu masyarakat pada umumnya juga merasakan ketidaknyamanan akan keberadaan anak jalanan ini. Hal ini dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan bagi kehidupan sosial masyarakat.

Menyadari akan hal itu, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta perlu melakukan beberapa tindakan dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-W Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta pembinaan anak jalanan ini dilakukan oleh bidang perlindungan anak, Badan pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta. Dalam memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap anak jalanan dilandasi oleh UUD 1945 pasal 34 yang selanjutnya diatur antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

*commit to user*

Kesejahteraan Sosial.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang bermasalah.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. A. Fahrudin HS tanggal 18 Maret 2011).

Adapun kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta yaitu:

- 1) Pemberdayaan organisasi atau kelembagaan masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
- 3) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang.
- 4) Pelibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan.
- 5) Penyusunan profil gender.
- 6) Penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan analisis gender.
- 7) Peningkatan kerjasama PPT lintas kabupaten atau kota.
- 8) Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang.
- 9) Penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan analisis gender.
- 10) Peningkatan kualitas hidup anak.
- 11) Pengembangan perlindungan anak.
- 12) Pengendalian penduduk dan kesehatan reproduksi.
- 13) Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan usaha ekonomi.

Adapun program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Keberdayaan masyarakat kelurahan.
- 2) Pengembangan lembaga ekonomi.
- 3) Lingkungan sehat perumahan.
- 4) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perumahan.
- 5) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

- 6) Peningkatan kesejahteraan anak.
- 7) Perlindungan bagi hak-hak anak
- 8) Pembinaan keluarga berencana.
- 9) Pelayanan kontrasepsi.
- 10) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
- 11) Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
- 12) Pengembangan pusat layanan informasi dan konseling KRR
- 13) Penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga di kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Sukarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta dilakukan tindakan sebagai berikut:

Tabel 2. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pemenuhan hak anak jalanan.

PERAN	Tindakan Penghormatan Pemerintah Kota Surakarta	Tindakan Perlindungan Pemerintah Kota Surakarta	Tindakan Pemenuhan Pemerintah Kota Surakarta
Bidang Pendidikan	1 Pemerintah tidak memungut biaya bagi anak jalanan yang bersekolah 2 Birokrasi dipermudah maksudnya bilamana ada anak jalanan yang ingin bersekolah ijin-ijin ataupun surat-surat dipermudah 3 Mengembangkan suatu sistemsekolah yang sesuai dengan kebuhan anak jalanan	1 Mengusahakan setiap anak jalanan Kota Surakarta mendapatkan akses pendidikan 2 Mengusahakan pembinaan terhadap anak jalanan oleh pemerintah Kota Surakarta 3 Mengusahakan standar apa yang sesuai dengan kebutuhan anak jalanan	1 Mengusulkan Peraturan Daerah tentang pembebasan biaya pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya 2 Menganggarkan alokasi dana untuk pembinaan anak jalanan dari APBD 3 Membuatkan Rumah Singgah bagi anak jalanan

Tindakan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan Anak dalam pembinaan masalah anak jalanan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak-anak jalanan. Pemberian pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini dilakukan dengan tujuan untuk merehabilitasi anak jalanan di Kota Surakarta untuk beralih pekerjaan menuju masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban memberikan Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan hak terhadap anak jalanan. Kewajiban untuk menghormati menuntut Pemerintah untuk menghindari ukuran yang mengendalakan penikmat hak untuk menikmati pendidikan. Kewajiban untuk melindungi menuntut Pemerintah Kota Surakarta untuk menerapkan ukuran-ukuran yang mencegah campur tangan pihak ketiga dalam penikmat hak untuk menikmati pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi (memfasilitasi) menuntut Pemerintah Kota Surakarta untuk menerapkan ukuran-ukuran positif yang memungkinkan dan membantu individu dan komunitas dalam penikmat hak untuk menikmati pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rini Kusumandari, SH MM. Kepala Bidang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta adalah berkewajiban memenuhi hak untuk menikmati pendidikan khususnya untuk anak jalanan”.

2. **Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010.**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan Anak sebenarnya mempunyai komitmen untuk menangani anak jalanan di Kota Surakarta. Akan tetapi, dalam pembinaan terhadap permasalahan anak jalanan di Kota Surakarta itu ada kalanya menemui berbagai kendala. Bidang Perlindungan Anak selalu menemui hambatan yang berat. Tidak mengherankan kalau keberadaan anak jalanan di Kota Surakarta masih menimbulkan polemik.

Hambatan-hambatan yang dialami pihak Badan pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010 adalah:

- a. Anak Jalanan di Kota Surakarta 80 % (delapan puluh persen) berasal dari luar Kota Surakarta dan keberadaan mereka selalu berpindah pindah tempat.

Anak jalanan yang terdapat di Kota Surakarta sebagian besar berasal dari luar Kota Surakarta. Badan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Barentana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta mengalami kesulitan untuk mendata jumlah anak jalanan. Karena mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal. Sehingga dalam menangani anak jalanan belum optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. A. Fahrudin HS kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan Anak:

Hambatan yang dihadapi dalam menangani anak jalanan adalah anak jalanan di Kota Surakarta 80% (Delapan puluh persen) berasal dari luar Kota Surakarta dan keberadaan anak jalanan di Kota Surakarta itu selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sehingga dalam pendataan jumlah anak jalanan oleh Sub Dinas Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial mengalami kesulitan begitu pula dalam menangani mereka.

- b. Jumlah anak jalanan di Kota Surakarta yang banyak dan jumlah anggaran pemerintah yang sangat sedikit.

Adanya ketimpangan antara jumlah anak jalanan yang semakin bertambah dan masih relatif kecilnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Hal ini sesuai dengan pendapat ibu Rini Kusumandari, SH, MM Kepala Bidang Perlindungan Anak:

Hambatan yang dihadapi Bidang Perlindungan Anak dalam membina anak jalanan adalah jumlah anak jalanan di Kota Surakarta yang sangat banyak sedangkan anggaran yang berasal dari Pemerintah Kota sangat sedikit. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II yang dialokasikan untuk menangani anak jalanan jumlahnya masih sangat sedikit.

- c. Pola hidup bebas anak jalanan sehingga sulit untuk dialih pekerjaan.

Adanya anak jalanan yang memiliki pola hidup yang bebas bila dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Hal inilah yang menyebabkan

mereka sangat sukar untuk dialihkan ke pekerjaan yang lain. Karena kehidupan yang serba bebas dan kemudahan uang yang mereka peroleh menyebabkan mereka sulit untuk diarahkan ke pekerjaan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Rini Kusumandari, SH, MM. Kepala Bidang Perlindungan Anak:

Keberadaan anak jalanan itu sangat bebas dan mereka itu sangat sulit untuk diarahkan untuk beralih pekerjaan yang lain. Mereka lebih menyukai bekerja seadanya seperti pengamen karena mereka menganggap pekerjaan sebagai pengamen itu sangat memudahkan mereka untuk mencari uang di jalanan. Dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi mereka menjadi anak jalanan.

- d. Sumber Daya Manusia anak Jalanan yang rendah sehingga mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi.

Anak jalanan banyak sekali yang tidak memperoleh pendidikan sejak kecil. Tapi ada pula yang memperolehnya tapi mereka tidak dapat meneruskan sekolah mereka dengan alasan biaya pendidikan. Sehingga pada waktu mereka terpaksa memasuki dunia kerja mereka tidak memperoleh bekal yang mencukupi dan mereka bekerja apa adanya yang mereka bisa. Hal ini sesuai pendapat Bapak Drs. A. Fahrudin HS, kepala Subbidang Pengembangan perlindungan Anak:

Sebagian besar anak jalanan tidak bersekolah sehingga mereka memiliki Sumber Daya Manusia yang rendah. Bidang Perlindungan Anak dalam mengarahkan mereka untuk tidak menjadi anak jalanan banyak mengalami kesulitan karena dengan memiliki pendidikan yang rendah anak jalanan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang lain.

- e. Mental Karakter dari Anak Jalanan yang terbiasa dengan kehidupan jalanan.

Mental Karakter anak jalanan yang terbiasa dengan kehidupan jalanan menyebabkan mereka sangat sulit untuk kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka menganggap bahwa kehidupan mereka haruslah begitu adanya. Karakter inilah yang menjadi penghambat dalam pembinaan permasalahan anak jalanan di Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan pendapat Mbak Retno Ketua Rumah Singgah PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran) Seroja:

Dalam pembinaan anak jalanan terdapat hambatan yang sangat berat yaitu hambatan yang berasal dari mental karakter anak jalanan yang terbiasa dengan kehidupan jalanan. Mental dan karakter inilah yang sangat sulit

untuk dirubah. Anak jalanan yang memiliki mental dan karakter sebagai anak jalanan sangat sulit untuk diarahkan ke pekerjaan yang lain.

- f. Tidak adanya kesadaran dari anak jalanan untuk meninggalkan pekerjaannya dengan alasan ekonomi.

Dengan alasan ekonomi keluarga anak jalanan tidak mau meninggalkan pekerjaannya karena mereka menganggap dengan pekerjaan yang mereka miliki sekarang ini mereka sangat senang karena sudah bisa membantu orang tuanya. Mereka belum memiliki kesadaran betul bahwa pekerjaan yang mereka lakukan sangat membahayakan bagi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Mbak Retno Ketua Rumah singgah PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran) Seroja:

Hambatan yang sangat sulit dalam pembinaan anak jalanan untuk beralih pekerjaan yaitu keberadaan anak jalanan yang tidak memiliki kesadaran untuk meninggalkan pekerjaan mereka dengan alasan ekonomi. Mereka menjadi anak jalanan untuk bekerja membantu orang tua mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- g. Lapangan Pekerjaan yang kurang.

Karena kondisi perekonomian dan lapangan pekerjaan yang semakin sulit untuk diperoleh. Hal ini mengakibatkan anak jalanan yang telah siap bekerja maupun terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Mereka terpaksa bekerja di jalanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Rini Kusumandari, SH, MM Kepala Bidang Perlindungan anak:

“Hambatan berupa kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas sehingga anak jalanan yang telah siap bekerja belum dapat disalurkan”.

- h. Belum adanya peraturan yang melindungi anak jalanan.

Di Kota Surakarta khususnya belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang anak jalanan. Sehingga keberadaan anak jalanan ini belum mendapatkan perlindungan maupun kesejahteraan sosial dari Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Drs. A. Fahrudin HS Kepala Subbidang Pengembangan Perlindungan anak:

*commit to user*

“Di Kota Surakarta belum ada peraturan yang melindungi anak jalanan sehingga keberadaan mereka belum mendapat perlindungan sepenuhnya dari Pemerintah Kota. Keberadaan anak jalanan ini belum banyak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kota”.

3. **Langkah-Langkah yang dilakukan Badan Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010**

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan anak dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Badan Pemberdayaan masyarakat pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui Bidang perlindungan Anak mengambil langkah dan pendekatan melalui Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan yang dilaksanakan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu. Kegiatan pembinaan ini di pusatkan di Rumah Singgah PPAP Seroja:

Pembinaan di fokuskan pada Pendidikan dan pelatihan keterampilan , kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan kegiatan ini di pusatkan di Rumah singgah PPAP Seroja dikarenakan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta sebagai lokasi pembinaan tempatnya tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (Hasil wawancara dengan ibu Rini Kusumandari, SH, MM, tanggal 16 maret 2011).

Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanganan masalah anak jalanan di Kota Surakarta. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan adalah memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan, bimbingan mental dan budi pekerti serta pemberian latihan ketrampilan bagi anak jalanan. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan memiliki tujuan yaitu agar anak jalanan diharapkan mampu mengembangkan bakat dan ketrampilan yang dimiliki dan untuk membekali anak

jalanannya berupa ketrampilan dan ilmu agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan bisa beralih pekerjaan dan menuju masa depan yang lebih cerah lagi dan tidak tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang menjadi sasaran dalam Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan adalah mereka yang mengalami permasalahan sosial terutama anak jalanan yang berdomisili di Surakarta, khususnya anak jalanan yang berada di Rumah Singgah yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja.

Kegiatan Pembinaan Anak jalanan ini melibatkan 60 (tiga puluh) anak jalanan melalui Rumah Singgah PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran) Seroja.

Tabel 3. Daftar 60 (enam puluh) Anak Jalanan dari Rumah Singgah PPAP (Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran) Seroja yang mendapatkan pembinaan tahun 2010.

N o	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Alamat
1	Tri Ramadha. W	6 th	L	banjarsari
2	Rizki Dian. S	6,5 th	P	Banjarsari
3	Dinar Apriyanto	4 th	L	Mojosongo
4	Fendi Apriyanto	3 th	L	Mojosongo
5	Febri	4 th	L	Banjarsari
6	Dimas	4 th	L	Banjarsari
7	Yoga	3 th	L	Banjarsari
8	Eko	3 th	L	Banjarsari
9	Lintang	3 th	P	Banjarsari
10	Elphan Putra. S	5 th	L	Banjarsari
11	Rohman	4 th	L	Banjarsari
12	Pandu	5 th	L	Banjarsari
13	Nur Hidayah	4 th	P	Jebres
14	Imam Saputra	4 th	L	Jebres
15	Ayu	4 th	P	Jebres
16	Diah	4 th	P	Jebres
17	Bayu	5 th	L	Jebres

18	Oktavian Tri. W	4 th	L	Surakarta
19	Kristanto	5 th	L	Surakarta
20	M. Zain	2 th	L	Banjarsari
21	Atik prihatin	19 th	P	Banjarsari
22	Lakon prihatin	17 th	L	Banjarsari
23	Ardhi Yusuf	21 th	L	Banjarsari
24	Arif supriyono	21 th	L	Banjarsari
25	Budi santoso. W	15 th	L	Jebres
26	Cahya lesmana	21 th	L	Jebres
27	Erni	14 th	P	Jebres
28	Etik pujiati	22 th	P	Banjarsari
29	Herianto	15 th	L	Jebres
30	Marsono	12 th	L	Jebres
31	Prihatin	19 th	L	Jebres
32	Surti. P.S	19 th	P	Banjarsari
33	Sri Lestari	20 th	P	Banjarsari
34	Sri Wulandari	15 th	P	Banjarsari
35	Sugiyanto	15 th	L	Banjarsari
36	Surono	21 th	L	Banjarsari
37	Tri novita	12 th	P	Jebres
38	Vidiana	21 th	P	Mojosongo
39	Wiwik	19 th	P	Banjarsari
40	Zaenal	20 th	L	Jebres
41	Maryati	16 th	P	Banjarsari
42	Asih Maryani	16 th	P	Banjarsari
43	Slamet	14 th	L	Banjarsari
44	Puji astuti	17 th	P	Jebres
45	Piji rahayu	12 th	P	Jebres
46	Ratno	17 th	L	Banjarsari
47	Firly	8 th	P	Banjarsari
48	Wahyu	7 th	L	Banjarsari
49	Wahyu nugroho	12 th	L	Surakarta
50	Aza	7 th	L	Surakarta
51	Isma	8 th	P	Surakarta

52	Olif	10 th	P	Surakarta
53	Yuli	15 th	P	Surakarta
54	Dela dwi hartati	10 th	P	Banjarsari
55	Dewi	13 th	P	Jebres
56	Cilik	12 th	L	surakarta
57	Retno	9 th	L	kadipiro
58	Wiji wahono	11 th	L	Kadipiro
59	Ragil prasetyo	8 th	L	kadipiro
60	Yanti	6 th	P	kadipiro

Sumber: Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja tahun 2010.

Dalam pembinaan yang berupa Pendidikan, terbagi dalam 2 (dua) kelas sesuai dengan jenjang umur mereka yaitu kelas PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) antara umur 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan kelas kejar paket A antara umur 14 (empat belas) tahun sampai 21 (duapuluh satu) tahun. Petugas untuk memberikan materi pendidikan bagi anak-anak jalanan ini diambilkan dari Lembaga Pendidikan informal. Sedangkan untuk materi pelatihan keterampilan cukup dibina oleh pengurus Rumah Singgah PPAP Seroja. Materi dalam pelatihan keterampilan adalah kursus menjahit, usaha laundry, membuat tas dan sandal dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Erni salah satu anak jalanan yang mendapat pembinaan:

Disini saya ikut peserta kejar paket A, kata Tentornya kejar paket A setara dengan sekolah Dasar (SD), disini tentornya baik-baik, saya di ajari membaca, menulis dan materi pelajaran. Kalau jadwal pelajaran sudah selesai saya ikut pelatihan keterampilan, biasanya saya ikut keterampilan menjahit, tapi di kelas pelatihan keterampilan juga di ajarkan usaha laundry, membuat tas dan sandal dan lain sebagainya.

Dengan adanya pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan membuat anak-anak jalanan merasa senang karena mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ardh Yusuf anak jalanan yang mendapatkan pembinaan.

“Saya sangat senang belajar dan diberi pelatihan keterampilan di sini, ternyata disini enak. Belajarnya Cuma hari senin, rabu dan jumat. Apalagi kalau hari senini dan rabu kami dikasih snak dan hari jumat di kasih makan”

*commit to user*

Dalam pelaksanaan pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan yang di pusatkan di Rumah Singgah PPAP Seroja ini, sistem pembinaannya adalah menjemput bola, maksud dari menjemput bol adalah apabila ada jadwal belajar anak-anak jalanan dijemput dan nantinya jika sudah selesai anak-anak di antar pulang kerumah masing-masing. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh mbak Retno Ketua Rumah singgah PPAP Seroja

“Pembinaan disini difokuskan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan dan sistem pembinanaannya adalah menjemput bola, maksudnya anak-anak jalanan di jemput satu persatu dirumah dan kalau jadwal belajar sudah selesai anak-anak diantar pulang masing-masing. Hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran anak-anak akan pentingnya pendidikan”

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini mendapat tanggapan positif dari anak jalanan. Mereka mendapatkan pengetahuan yang baru serta ketrampilan yang mereka peroleh dapat mereka manfaatkan untuk bekerja yang lain. Sehingga mereka tidak menjadi anak jalanan lagi. Karena pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta hanya 3 (tiga) kali dalam 1 (Satu) minggu, maka upaya tersebut dalam pembinaan permasalahan anak jalanan di Kota Surakarta belum terlalu efektif, sehingga masih banyak anak jalanan yang belum memiliki niat maupun keinginan untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai anak jalanan. Seperti hal yang diceritakan oleh anak jalanan.

“Kalau pendidikan dan pelatihan ketrampilan Cuma dilaksanakan 3 hari dalam 1 minggu, maka hari-hari yang lain saya juga ngamen lagi” (hasil wawancara dengan Ardhi Yusuf)

Meskipun setelah menerima Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui bidang Perlindungan Anak tetapi belum banyak dari anak jalanan yang mempunyai keinginan untuk meninggalkan pekerjaan mereka sebagai anak jalanan dengan alasan ekonomi untuk membantu orang tuanya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Erni “Masih banyak di antara teman-teman kami yang telah menerima pendidikan dan pelatihan

ketrampilan yang masih menjadi anak jalanan”.

Setelah diadakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dilakukan monitoring. Monitoring ini diserahkan pada Rumah Singgah PPAP Seroja yang berupa pendampingan terhadap anak jalanan.

### C. Temuan Studi

Dari hasil penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dan berdasarkan perumusan masalah yang dihubungkan dengan kajian teori maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010 adalah.

Sebagai fasilitator selaku pemerintah dalam pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta dilakukan oleh Bidang Perlindungan Anak. Tindakan yang dilakukan oleh Bidang Perlindungan Anak dalam membina masalah anak jalanan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak-anak jalanan. Pemberian pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk merehabilitasi anak jalanan di Kota Surakarta untuk beralih pekerjaan menuju masa depan yang lebih baik. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Dana yang dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak Jalanan diperuntukkan bagi 60 (enam puluh) anak jalanan. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Rumah Singgah PPAP Seroja. Materi yang diberikan berupa materi pelajaran, materi keagamaan, ketrampilan. Melalui pembinaan ini diharapkan anak jalanan dapat merubah cara pikir hidupnya agar tidak meminta belas kasihan orang

*commit to user*

lain dan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ketrampilan yang diberikan berupa Kursus menjahit, Keterampilan membuat tas dan sandal, usaha laundry dan lain sebagainya. Setelah diadakan pembinaan di adakan monitoring. Dimana monitoring diserahkan pada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Rumah Singgah yang berupa pendampingan bagi anak jalanan.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas dan Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Surakarta dimana peran Bidang Perlindungan Anak untuk menginventarisasi, mengidentifikasi serta merehabilitasi anak jalanan di Kota Surakarta belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Karena Bidang Perlindungan Anak belum melakukan kinerjanya dengan baik untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi terhadap semua anak jalanan di Kota Surakarta. Sedangkan Pembinaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan Anak hanya dilakukan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dan hanya melibatkan 1 (satu) Lembaga Swadaya Masyarakat saja yaitu Rumah Singgah PPAP Seroja. Hal ini, mengakibatkan pembinaan yang diadakan kurang efektif dan hanya anak jalanan yang berasal dari 1 (satu) Lembaga Swadaya Masyarakat itu saja yang mendapat pembinaan serta kurangnya monitoring dari Pemerintah Kota yang mengakibatkan pembinaan terhadap anak jalanan kurang berjalan dengan baik. Kebijakan yang dikeluarkan ini tidak mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di Kota Surakarta. Dengan demikian Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan masih belum maksimal.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2011 adalah

Anak jalanan di Kota Surakarta 80 % (delapan puluh persen) berasal dari

*commit to user*

luar Kota Surakarta dan keberadaan mereka selalu berpindah-pindah tempat, jumlah anak jalanan di Kota Surakarta yang banyak dan jumlah anggaran pemerintah yang sangat sedikit, pola hidup bebas anak jalanan sehingga sulit untuk dialih pekerjaan, Sumber Daya Manusia anak jalanan yang rendah sehingga mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mental karakter dari anak jalanan yang terbiasa dengan kehidupan jalanan, tidak adanya kesadaran dari anak jalanan untuk meninggalkan pekerjaannya dengan alasan ekonomi, Karena keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas sehingga banyak anak yang telah siap bekerja terpaksa belum bisa disalurkan dan Belum adanya peraturan yang melindungi anak jalanan.

Hal ini sesuai dengan hambatan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pembinaan terhadap anak jalanan. Hambatan dalam pembinaan anak jalanan timbul karena rendahnya kemampuan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu anak jalanan untuk menolong dirinya sendiri, pengaruh urbanisasi dan perekonomian yang lemah mengakibatkan banyaknya masalah gelandangan dan pengemis (tuna karya, tuna wisma, dan orang terlantar) serta anak jalanan, kurangnya peran serta masyarakat baik perorangan, pengusaha maupun organisasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial khususnya terhadap anak jalanan, Sumber Daya Manusia (SDM) anak jalanan dalam pembangunan kesejahteraan sosial khususnya di lembaga sosial masyarakat masih rendah dan kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial untuk anak jalanan baik dalam sistem panti maupun non panti yaitu kurangnya Rumah Singgah yang dapat menampung anak jalanan.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010 adalah

Berupa pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan yang telah

*commit to user*

dilaksanakan di Rumah Singgah PPAP Seroja, setiap 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu. pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan memiliki tujuan yaitu agar anak jalanan diharapkan mampu mengembangkan bakat dan ketrampilan yang memiliki dan untuk membekali anak jalanan berupa ketrampilan dan ilmu agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan bisa beralih pekerjaan dan menuju masa depan yang lebih cerah lagi dan tidak tergantung yang berdomisili di Surakarta. Kegiatan pembinaan anak jalanan ini melibatkan 60 (enam puluh) anak jalanan melalui Rumah Singgah PPAP (pemberdayaan Perempuan dan anak pinggiran) Seroja. Materi yang disampaikan berupa pembinaan mental agama, materi pendidikan, ketrampilan praktis dan budi pekerti. Petugas bimbingan dengan materi pendidikan diambilkan dari lembaga pendidikan, sedangkan pelatihan keterampilan berasal dari Rumah Singgah PPAP Seroja. Anak jalanan mendapat ketrampilan dari Rumah Singgah PPAP Seroja berupa kursus menjahit, usaha laundry, cara membuat tas dan sandal. Setelah dilakukan pembinaan diadakan monitoring oleh Bidang Perlindungan Anak Dimana monitoring diserahkan pada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Rumah Singgah PPAP Seroja yang berupa pendampingan bagi anak jalanan. Dengan pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan diharapkan anak jalanan dapat beralih pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tidak menjadi anak jalanan lagi.

Pembinaan yang diberikan berupa pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan yang telah dilaksanakan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang pelaksanaannya mulai tahun 2006. Dimana kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini setiap kegiatannya dikoordinasikan di Rumah Singgah. Rumah Singgah PPAP (pemberdayaan perempuan dan anak pinggiran) Seroja di sini berfungsi untuk memfasilitasi anak jalanan dalam melakukan kegiatannya dan sebagai pusat kegiatan anak jalanan. Pelayanan sosial yang berbasiskan Rumah Singgah diarahkan pada pendampingan anak jalanan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan

KB) Kota Surakarta hanya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, maka upaya tersebut dalam membina permasalahan anak jalanan di Kota Surakarta belum maksimal dan masih banyak basis pelayanan anak jalanan yang lain yang belum diterapkan secara nyata oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani masalah anak jalanan di Kota Surakarta.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap masalah tentang Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010 maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta Tahun 2010 adalah

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kota Surakarta dalam menjalankan Perananannya bagian Perlindungan Anak (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta untuk menginventarisasi, mengidentifikasi serta merehabilitasi anak jalanan di Kota Surakarta belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Meskipun Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta melalui Bidang Perlindungan Anak mengeluarkan kebijakan dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta yang bertujuan untuk merehabilitasi anak jalanan di Kota Surakarta untuk beralih pekerjaan menuju masa depan yang lebih baik dan menyampaikan informasi praktir bagi anak jalanan dalam rangka pemberian pengetahuan dan ketrampilan agar anak jalanan dapat meningkatkan penghasilan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak. Tetapi tindakan yang dilakukan ini tidak mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Surakarta. Karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan hanya dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu dan hanya melibatkan 1 (satu) Lembaga Swadaya Masyarakat saja. Hal ini membuktikan bahwa peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS

*commit to user*

PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta masih kurang efektif.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB( BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di Kota Surakarta tahun 2011 adalah

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Surakarta berupa : (a) Anak jalanan di Kota Surakarta 80% (delapan puluh persen) berasal dari luar Kota Surakarta dan keberadaan mereka selalu berpindah pindah tempat. (b) Jumlah anak jalanan di Kota Surakarta yang banyak dan jumlah anggaran pemerintah yang sangat sedikit. (c) Pola hidup bebas banyak dan jumlah anggaran pemerintah yang sangat sedikit. (d) Sumber Daya Manusia anak jalanan yang rendah sehingga mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. (e) Mental karakter dari anak jalanan untuk meninggalkan pekerjaannya dengan alasan ekonomi. (g) Lapangan Pekerjaan yang kurang dan (h) belum adanya peraturan yang melindungi anak jalanan.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya Pembinaan Anak Jalanan di kota Surakarta Tahun 2010 adalah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta melalui pelayanan sosial anak jalanan berbasiskan pada rumah singgah PPAP (pemberdayaan perempuan dan anak pinggiran) Seroja yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan. Kegiatan ini telah dilaksanakan 3 (tiga) hari dalam 1(satu) minggu yang pelaksanaannya mulai tahun 2006 yang melibatkan 60 (enam puluh) anak jalanan yang berasal dari Rumah Singgah PPAP (pemberdayaan perempuan dan anak pinggiran) Seroja. Materi yang disampaikan dalam pendidikan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan berupa materi keagamaan, materi pendidikan, ketrampilan praktis dan budi pekerti. Petugas Bimbingan yang berupa pendidikan diambilkan dari lembaga pendidikan sedangkan untuk pelatihan keterampilan cukup dari pengurus Rumah Singgah

PPAP Seroja. Setelah diadakan pembinaan yang berupa pendidikan dan pelatihan ketrampilan dilakukan monitoring. Monitoring diserahkan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu kepada Rumah Singgah PPAP (pemberdayaan perempuan dan anak pinggiran) Seroja yang berupa pendampingan bagi anak jalanan. pendidikan dan pelatihan ketrampilan ini dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dan Pelaksanaannya hanya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, maka upaya tersebut dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Surakarta belum maksimal.

### **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diperoleh implikasi sebagai berikut:

1. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di kota Surakarta belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal karena dalam menginventarisasi, mengidentifikasi serta membina anak jalanan di Kota Surakarta Bidang perlindungan Anak belum melakukan kinerjanya dengan optimal, maka masalah anak jalanan di Kota Surakarta akan tertangani dengan baik kalau Bidang Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta bekerja dengan optimal.
2. Dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta masih banyak mengalami hambatan karena dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta. Bidang Perlindungan Anak mengalami berbagai hambatan yang berasal dari Pemerintah Kota dan Anak jalanan, maka hambatan dalam pembinaan anak jalanan dapat diatasi kalau Bidang perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta mengeluarkan kebijakan yang berupa penambahan anggaran untuk pembinaan anak jalanan serta diadakannya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan. Dimana kebijakan yang dikeluarkan memiliki tujuan untuk membina masalah anak jalanan, mengeliminir populasi anak jalanan dan memberikan bekal ketrampilan bagi anak jalanan.

3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam Upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta belum maksimal karena pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan hanya dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, maka upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta akan terlaksana dengan baik kalau Bidang Perlindungan anak pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan secara rutin dan meningkatkan kerjasamanya dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lain, tidak hanya dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja saja dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta.

### C. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan pengkajian tentang peran Badan Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta tahun 2010, maka penulis memberikan saran-saran untuk menambah wawasan mengenai hal tersebut. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surakarta melalui Bidang perlindungan Anak Badan Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta perlu meningkatkan kinerja dan profesionalnya dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Surakarta.

*commit to user*

2. Bidang perlindungan anak Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta seyogyanya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan yang telah dilaksanakan sehingga pembinaan sosial anak jalanan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi anak jalanan di Kota Surakarta.
3. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya mengusulkan penambahan anggaran rehabilitasi sosial terutama dalam pembinaan anak jalanan sehingga Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BAPERMAS PP PA dan KB) Kota Surakarta dapat melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Surakarta lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu serta dapat meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lainnya.

